

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Untuk memahami judul skripsi ini, langkah awal yang penulis lakukan adalah menghindari kesalahpahaman dan melakukan penjelasan terhadap maksud serta istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini yaitu **“ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA BAZNAS KABUPATEN LAMPUNG UTARA)”**.

Adapun istilah-istilah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Analisis**

Analisis adalah (1) menyelidiki terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya; (2) penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; (3) penyelidikan kimia dengan penguraian sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagainya; (4) penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; (5) pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.<sup>1</sup>

#### **2. Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan secara baik dan benar.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ke-2*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2009), 23.

<sup>2</sup> Rahadian Cahyadi, “Analisis Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Di Kabupaten Gowa,” *Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2020): 83-84.  
<https://doi.org/10.26618/jei.v3i1.3389>

### 3. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Utara

Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Utara adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di tingkat daerah. Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi memiliki tugas dan fungsi yang sama seperti lembaga amil zakat nasional yang lainnya yaitu menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

### 4. Covid-19

Coronavirus adalah virus jenis baru yaitu virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. World Health Organization memberi nama virus baru tersebut *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)* dan nama penyakitnya sebagai *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. Infeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang atau berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam (suhu  $>38^{\circ}\text{C}$ ), batuk dan kesulitan bernapas.<sup>3</sup>

Berdasarkan definisi-definisi yang mendasar dari beberapa istilah diatas bahwa dapat ditegaskan, skripsi ini bermaksud untuk membahas tentang kinerja lembaga amil zakat yang ada di kotabumi pada masa pandemi covid19.

---

<sup>3</sup> Yuliana, "Coronavirus Disease (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur," *Jurnal Wellness And Healthy Magazine*, 2, no. 1 (2020).  
<https://doi.org/10.30604/well.95212020>

## B. Latar Belakang

Pada akhir Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Wabah Coronavirus Disease 2019 atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 menyebar diseluruh dunia dan berakibat pada kesehatan serta ekonomi. Dengan adanya COVID-19 ini yang membuat perekonomian semakin menurun. Akibat yang dirasakan tidak hanya pada negara berkembang seperti Indonesia tetapi juga negara maju seperti Italia dan Cina juga merasakan terjadinya kontraksi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akhirnya melambat karena adanya pandemi COVID-19 ini dan berakibat lemahnya perekonomian masyarakat secara umum. Melambatnya perekonomian ini karena permintaan domestik mengalami penurunan serta aktivitas lapangan usaha di berbagai bidang pun ikut melambat sehingga berdampak pada turunnya pendapatan akibat lemahnya konsumsi masyarakat.<sup>4</sup>

Pandemi COVID-19 berdampak besar tidak hanya pada industri besar tetapi juga masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena di PHK oleh perusahaan secara masal yang membuat karyawan tidak mempunyai pekerjaan yang semestinya mencegah dan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Selain jumlah pengangguran yang semakin banyak, para pekerja non formal dan usaha mikro kecil dan menengah pun ikut merasakan dampaknya. Potensi kemiskinan menjadi semakin besar. Diperkirakan jumlah pengangguran terbuka akan meningkat 4-5 juta pada tahun 2020 atau mengalami peningkatan 7,7-9,1 persen pada tahun 2021. Jika ini terjadi secara terus

---

<sup>4</sup> Binti Mutafarida, Moh. Farih Fahmi, "Upaya Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Oleh Lembaga Amil Zakat (MUI Fatwa Implementation Business Number 23 Year 2020 In Economic Recovery By Amil Zakat Institution)," *Jurnal Qawanin* 4, no. 2 (2020): 138-139.

<https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2452>

menerus, diperkirakan jumlah pengangguran terbuka mencapai 10,7-12,7 juta pada tahun 2021. Sebanyak 30 persen dari jumlah tersebut adalah pengangguran yang dikarenakan adanya PHK. Data diatas dari Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) dan dijelaskan oleh Kepala bappenas (Suharso Monoarfa). Jumlah kemiskinan semakin meningkat karena besarnya tingkat pengangguran.<sup>5</sup>

Islam merupakan agama yang *syumuliah (universal)* dimana semua bentuk aspek kehidupan sudah di atur dalam islam begitupun dengan aspek ekonomi. Ekonomi dalam islam mengandung dasar-dasar keutamaan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama dan menghilangkan perbedaan status sosial antara si miskin dan si kaya. Dalam islam ada yang dikenal dengan instrumen ekonomi dan memiliki tujuan untuk memberantas kemiskinan yaitu zakat. Salah satu yang termasuk dalam rukun islam adalah zakat. Dan salah satu pondasi dalam islam yang menjaga keseimbangan kehidupan adalah zakat. Zakat dapat menciptakan keadilan ekonomi, kesejahteraan dan kemakmuran dalam syariat islam serta agar setiap muslim selalu peduli dengan yang lain dan memperhatikan disekelilingnya, zakat hadir untuk menjadi tiang penyangga infrastruktur sosial yang membentuk masyarakat harmonis dan sejahtera.<sup>6</sup>

Zakat berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi umat tetapi negara yang dimana mayoritas penduduknya beragama islam dan dalam kategori negara berkembang masih berada pada posisi tingkat kemiskinannya yang tinggi. Dalam Al-Qur'an perintah zakat ditemukan sebanyak 32 kali, 26 kali diantaranya disebutkan bersamaan dengan kata shalat. Kewajiban mengeluarkan zakat mengisyaratkan sama halnya dengan kewajiban mendirikan shalat. Menurut Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 345.

dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat dimanfaatkan dan digunakan dengan sebaik mungkin perlu adanya kebijakan lembaga pengelola zakat yaitu dengan melibatkan peran pemerintah. Dana zakat dapat diberikan dalam bentuk lain dan dapat digunakan sebagai sarana produktif dan tidak harus diberikan kepada yang berhak secara apa adanya.<sup>7</sup>

Dalam kehidupan manusia, zakat sangatlah penting karena menyangkut beberapa aspek yaitu moral, sosial dan ekonomi. Indonesia sampai saat ini belum berhasil mengelola zakat. Ada dua sebab mengapa pengelolaan zakat belum optimal, pertama yaitu karena masyarakat belum memahami bahwa membayar zakat cukup dengan menyerahkan kepada yang berhak (mustahiq) yang dipilih. Kedua yaitu manajemen Lembaga Amil Zakat yang masih kurang kemampuannya untuk mengelola zakat. Menurut BAZIS Provinsi DKI Jakarta dan Institut Manajemen Zakat (2006) salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan penanggulangan kemiskinan adalah karena banyak diantara umat islam yang menganggap zakat tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan ekonomi. Dalam upaya mengoptimalkan peranan zakat di Indonesia yang belum sepenuhnya berjalan maksimal karena zakat belum terlaksana secara efektif dan efisien ditambah pada masa pandemi COVID-19. Manfaat zakat belum terasa maksimal disebabkan oleh banyaknya faktor diantaranya adalah lemahnya keagamaan pada masyarakat dan kesadaran keislaman sehingga masyarakat sangat rendah dalam kesadaran untuk menunaikan kewajiban membayar zakat. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan kurangnya pengawasan dari lembaga amil zakat dalam pendistribusian zakat pihak-pihak yang mungkin seharusnya mendapatkan zakat justru tidak mendapat haknya. Bukan hanya golongan fakir dan miskin saja yang seharusnya mendapatkan zakat tetapi pada dasarnya ada 8 golongan yang berhak

---

<sup>7</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 2010, 12.

mendapatkan zakat yaitu: fakir, miskin, amil, mu'allaf, hambah, berhutang, dijalan Allah dan musafir.<sup>8</sup>

Banyak keunggulan dari zakat dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang banyak kita jumpai. Para ahli mengemukakan pemikiran-pemikiran dan teori agar masalah kemiskinan bisa diatasi tetapi teori dan pemikiran tersebut tidak semua bisa diatasi dan dipraktikan. Apabila zakat, infak, dan sedekah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dikelola dan ditata dengan baik dan serius baik pengumpulan dan pendistribusiannya, akan mampu menanggulangi, minimal memperkecil masalah kemiskinan dan kefakiran yang kini dihadapi sebagian umat. Kurangnya pengertian dalam makna, maksud dan sistem pelaksanaan ZIS sebagai suatu perintah agama dan suatu upaya penanggulangan kemiskinan, kefakiran dan problema perekonomian umat antara lain kurangnya kesadaran terhadap arti penting ZIS sebagai bagian keimanan seseorang, sekaligus berdampak sosial yang tinggi dan mulia.<sup>9</sup>

Permasalahan lain dalam ZIS adalah belum adanya data base tentang muzakki (pembayar ZIS) sebagai modal dalam perencanaan pengumpulan dan pendistribusian ZIS di Lampung Utara. Oleh karena itu, Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara tanggal 15 Desember 2016 yang wewenangnya terbatas pada muzakki dikalangan Pegawai Negeri Sipil, BUMN, BUMD di wilayah Kabupaten Lampung Utara. Langkah strategis yang harus diprioritaskan adalah memotivasi orang-orang islam dikalangan muzakki untuk berzakat, menunjukkan bahwa islam adalah ajaran yang mendorong umatnya agar bekerja keras mengentaskan kemiskinan sampai pada tingkat *zero option*.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Al-Islam Kemuhammadiyah 1-2-3 (Universitas Muhamddiyah Palembang, Perpustakaan Nasional Catalog Dalam : Palembang 2014) Cet. Ke Iv, 186-187.

<sup>9</sup> Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam*, Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern, (Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007), 192.

<sup>10</sup><https://kablampungutara.baznas.go.id/profil.php>

Tabel 1.1  
Data pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah BAZNAS kab.  
Lampung Utara

Tahun	Zakat mal	Zakat fitrah	Infak	Jumlah
2019	789.788.983	193.794.500	227.822.722	1.211.406.255
2020	826.071.203	278.326.900	343.499.759	1.447.897.862
2021	809.152.488	449.189.600	437.303.799	1.695.645.887
Jumlah	2.425.012.674	921.311.000	1.008.626.330	

Tabel 1.2  
Data kemiskinan Kab. Lampung Utara tahun 2019-2021

Tahun	2019	2020	2021
Persentase penduduk miskin (P0) menurut kabupaten/kota (persen)	19,90	19,30	19,63

Dari data diatas jumlah penerimaan zakat yang dihimpun dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan, sedangkan data kemiskinan ditahun 2019 mencapai 19,90 dan menurun 0,60 ditahun 2020 dengan jumlah presentase 19,30 tetapi pada tahun 2021 meningkat 0,33 dengan jumlah presentase 19,63 (BPS kab. Lampung Utara, 2020).<sup>11</sup>

Pengumpulan dan pendistribusian zakat di daerah Lampung Utara pada tahun 2018 silam melakukan tiga tahapan yang setiap tahapannya mengalami peningkatan jumlah. Tetapi, Bupati Lampung Utara mengatakan bahwa dari “33 OPD di lingkup Pemkab setempat, tidak lebih dari 6% berzakat di BAZNAS untuk itu, ke depan pihaknya akan mendorong jajarannya dapat menunaikan itu di

<sup>11</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010), 2.

BAZNAS setempat. Upaya itu agar lebih bernilai dan nyata manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat”<sup>12</sup>.

Sebagai lembaga pengelola zakat yang diberikan mandat oleh negara sebagaimana diatur dalam UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZNAS semestinya mampu menunjukkan kinerja yang baik, salah satunya adalah kinerja keuangan. Menurut Christiana, baik buruknya keadaan kinerja keuangan mencerminkan prestasi kerja manajemen pada periode tertentu.<sup>13</sup>

Dalam mengukur kinerja keuangan dikatakan sehat atau tidaknya perusahaan, menjadi tolak ukur perusahaan dalam melakukan penjualan, persediaan, aset, hutang dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Kelima aspek ini yang paling efektif dalam menilai apakah perusahaan mampu atau tidak untuk membayar kewajiban serta apakah aktivitas perusahaan tersebut baik atau tidak.<sup>14</sup>

Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan OPZ sedang berada pada kondisi yang baik atau tidak, maka untuk mengetahui kondisi tersebut perlu dilakukan perhitungan rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan suatu alat yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pos-pos yang terdapat pada laporan keuangan, sehingga mampu menunjukkan perubahan atau prestasi OPZ pada suatu kondisi keuangan dalam periode tertentu. Jika ingin mengetahui perubahan tersebut mengalami kenaikan atau penurunan, maka perlu dilakukan perbandingan antara hasil perhitungan rasio pada periode yang sedang berlangsung dengan periode sebelumnya. Adapun tujuan dari menghitung menggunakan rasio keuangan OPZ ini adalah dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengukur kesehatan suatu lembaga dan memaksimalkan kinerja

---

<sup>12</sup><https://lampung.kemenag.go.id/news-512659-.html>

<sup>13</sup> I. Christiana, “Pengaruh Kinerja Keuangan dan Manajemen Modal Kerja Terhadap Return Saham Pada Jakarta Islamic Index.” *Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntanssi*, 2(1), (2019), 333-341.  
<https://doi.org/10.55916/frima.v0i2.51>

<sup>14</sup> A. Gunawan, “Analisis Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Plastik dan Kemasan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi, Vol 10, N (Kinerja Keuangan)*, (2019),109-115.  
<https://dx.doi.org/10.22225/kr.10.2.904.109-115%0D>



keuangan di masa yang akan datang, rasio keuangan OPZ dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam menyamakan laporan keuangan OPZ di Indonesia melalaui interpretasi dan pendefinisian yang sama terhadap akun-akun pembentuk rasio. Rasio keuangan yang digunakan oleh OPZ berbeda dengan lembaga atau organisasi profit maupun non profit lainnya karena OPZ merupakan salah satu organisasi yang dalam kegiatan operasionalnya tidak mencari profit.<sup>15</sup>

Analisis rasio keuangan ialah metode analisis yang sangat kerap digunakan sebab merupakan metode yang paling cepat untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan. Menurut kasmir analisis rasio sebagai analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis menjadikan latar belakang tersebut sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis mengajukan sebuah judul penelitian, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19 (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Lampung Utara).

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

1. Baznas Kab. Lampung Utara sudah menghimpun dana ZIS sejak tahun 2016 hingga sekarang dan setiap tahunnya mengalami peningkatan tetapi mengapa jumlah penduduk miskin di setiap tahunnya tidak mengalami penurunan dan bahkan tidak menentu turun setiap tahun.
2. Meski demikian pada pengukuran kinerja keuangan OPZ sudah bisa dikatakan baik atau belum dilihat dari kinerja keuangan dengan membandingkan rasio keuangan sebelum dan selama

---

<sup>15</sup> Anniza Marlyani, "Analisis Kinerja Keuangan Baznas Provinsi Banten Periode 2015-2019 Perspektif Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Puskas Baznas" (skripsi, UII,2020), 4.

<sup>16</sup> Maya Romatin, Efri Syamsul Bahri & Ahmad Tirmidzi Lubis, "Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Zakat (Studi Kasus : Badan Amil Zakat Nasional)," *Jurnal Perisai* 1, no. 2 (2017).  
<https://doi.org/10.21070/perisai.v1i2.882>

pandemi covid-19 yaitu pada tahun 2019 sampai dengan 2021 dan mencegah agar tidak terlalu luas pembahasan yang menyebabkan kesalahan pada simpulan yang dihasilkan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Jika dilihat dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja keuangan Badan Amil Zakat (BAZNAS Kabupaten Lampung Utara)?
2. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan Badan Amil Zakat sebelum dan selama pandemi Covid-19?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Bertujuan Untuk mengetahui kinerja keuangan badan amil zakat kab. Lampung utara.
2. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan badan amil zakat kab. Lampung utara sebelum dan selama covid-19.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Agar penulis dapat meningkatkan pengetahuan dan lebih memahami serta menambah referensi mengenai kinerja keuangan lembaga amil zakat sebelum dan selama covid-19 sehingga bermanfaat untuk penulis di masa yang akan datang.

2. Bagi Masyarakat

Untuk menambah informasi masyarakat tentang kemampuan kinerja keuangan badan amil zakat di masa pandemi covid-19.

3. Bagi Badan Amil Zakat

Untuk informasi tambahan bagi baznas kab. Lampung utara agar dapat berguna dalam segala hal terutama melakukan evaluasi kinerja keuangan badan amil zakat di masa pandemi covid-19 agar lebih berkontribusi dalam

perbaikana ekonomi umat.

## G. PENELITIAN TERDAHULU

**Tabel 1.1**  
**Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

No	Penulis (tahun)	Judul	Hasil
1.	Maya Romatin, Efri Syamsul Bahri & Ahmad Tirmidzi Lubis (2017)	Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Zakat (Studi Kasus : Badan Amil Zakat Nasional)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan BAZNAS selama periode 2004-2013 dinyatakan baik. BAZNAS memiliki kekuatan dari kinerja lima rasio yang dijadikan alat pengukuran. Hal tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS mampu menghimpun dana dan menjalankan program-program yang dimilikinya secara mandiri tanpa bergantung Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rasio terakhir berada pada posisi 32,08, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap Rp. 1 dana yang digunakan untuk menghimpun dana (sosialisasi dan publikasi berpengaruh positif

			terhadap perolehan dana). <sup>17</sup>
2.	Masri Ermawijaya (2018)	Pengukuran Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Musi Banyuasin	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Kinerja Keuangan BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin sudah baik, namun masih harus ditingkatkan sehingga tidak terlalu tergantung pada perolehan dana sukarela. <sup>18</sup>
3.	Rangga ardani, abukosim & emylia yuniartie (2019)	Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Ilir Dengan Metode Indonesia Magnifinance Zakat (IMZ)	Kinerja BAZNAS kabupaten ogan ilir yang dinilai dengan metode IMZ (indonesia magnifinance zakat) cukup baik selama lima tahun terakhir dan juga mengalami peningkatan yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Tahun 2014 sampai tahun 2016 BAZNAS kabupaten ogan ilir mendapat huruf mutu CCC++ dan pada tahun 2017 memperoleh huruf mutu BB+ dan terakhir

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Masri Ermawijaya, "Pengukuran Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Musi Banyuasin," *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu* VII, no. 2 (2018).

<https://jurnal.polsky.ac.id/index.php/acsy/article/view/180/171>

			tahun 2018 mendapat skor BBB. <sup>19</sup>
4.	Rahadian Cahyadi (2020)	Analisis Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 di Kabupaten Gowa	Hasil dari penelitian ini yaitu dalam penulisan laporan keuangan badan amil zakat nasional daerah kabupaten gowa belum menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 109, akibatnya laporan yang disajikan tidak memberikan informasi yang cukup bagi para pengguna laporan keuangan. <sup>20</sup>
5.	Dewi Nari Ratih Permada, Ugeng Budi Haryoko, Enny Savitri, Agus Supriatna, & Didi Sunardi (2020)	Strategi Pemasaran Lembaga Amil Zakat Nahwa Nur Untuk Meningkatkan Donatur di Masa Pandemi COVID-19 di Cibinong, Bogor, Jawa	Peningkatan strategi pemasaran dalam rangka menambah jumlah donatur untuk LAZ Nahwa Nur sangat dirasakan manfaatnya baik untuk pengurus maupun untuk masyarakat sekitar walaupun ditengah pandemi covid-19. <sup>21</sup>

<sup>19</sup> Rangga Ardani, Abukosim, Emylia Yuniartie, "Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Ilir Dengan Metode Indonesia Magnificence Zakat (IMZ)," *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 13, no. 1 (2019).  
<https://doi.org/10.29259/ja.v13i1.9526>

<sup>20</sup> Rahadian Cahyadi, "Analisis Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Di Kabupaten Gowa," *Jurnal Ekonomi Islam* 3, no 1 (2020).  
<https://doi.org/10.26618/jei.v3i1.3389>

<sup>21</sup> Dewi Nari Ratih Permada, dkk., "Strategi Pemasaran Lembaga Amil Zakat Nahwa Nur Untuk Meningkatkan Donatur Di Masa Pandemi COVID-19 Di Cibinong, Bogor, Jawa Barat," *Jurnal Dedikasi Pkm* 1 no 3 (2020).

		Barat	
--	--	-------	--

Perbedaan/keunikan pada penelitian ini yaitu belum ada yang meneliti BAZNAS Kab. Lampung Utara terutama pada laporan keuangannya dan pada masa pandemi covid-19. Dan pada penelitian-penelitian sebelumnya belum banyak yang meneliti pada masa pandemi covid-19.

## H. METODE PENELITIAN

### 1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Lampung Utara yang merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah daerah. BAZNAS Kotabumi beralamat Jl. Soerkarno Hatta Kel. No. 75A, Tj. Harapan, Kec. Kotabumi Sel., Kabupaten Lampung Utara.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif sangat berguna untuk melahirkan teori-teori tentatif. Metode ini mencari teori, bukan menguji teori; hypothesis-generating, bukan hypothesis testing; dan heuristic, bukan verifikasi. Metode ini tidak jarang melahirkan apa yang disebut seltiiz, wrightsmen dan cook sebagai penelitian yang insightmulating, yakni peneliti terjun ke lapangan tanpa dibebani atau diarahkan oleh teori. Ia tidak bermaksud menguji teori sehingga perspektifnya tidak tersaring. Ia bebas mengamati objeknya, menjelajah, dan menemukan wawasan-wawasan baru sepanjang penelitian.<sup>22</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam keberhasilan penelitian dan berdasarkan kepentingan penelitian, data-data dalam penelitian ini didapatkan dari sumber yang berprofesi sebagai karyawan

Badan Amil Zakat Nasional Kab. Lampung Utara. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Oleh sebab itu, penulis mengumpulkan dua jenis data untuk penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer (*primary data*)

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi.<sup>23</sup> Data primer yang diperoleh peneliti yaitu dari hasil wawancara terhadap pihak BAZNAS. Informan dalam penelitian ini adalah bagian umum, adminidtrasi, dan SDM Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara. Obyek yang dijadikan sumber informasi yaitu pengurus dan pelaksana BAZNAS Kab. Lampung Utara.

b. Data Sekunder

Memperoleh data dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi atau perusahaan, termasuk majalah jurnal, khusus pasar modal, perbankan dan keuangan.<sup>24</sup> Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berasal dari dokumentasi laporan keuangan, dan website.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara dan observasi. Tujuan pada tahap ini adalah agar data yang diperoleh oleh peneliti valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Menurut Kriyantono, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari beberapa teknik, yaitu:<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 29.

<sup>24</sup> Ibid, 30.

<sup>25</sup> Ardianto, *Metodelogi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif*, 2016, 178-179.

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi terdiri atas tulisan pribadi, seperti buku harian, surat-surat dan dokumentasi resmi. Keuntungan bahan tulisan ini antara lain bahan itu sudah ada, sudah tersedia. Menggunakan bahan ini tidak meminta biaya, hanya memerlukan waktu untuk mempelajarinya. Dokumen resmi banyak terkumpul di tiap kantor atau lembaga. Diantaranya ada yang mudah diperoleh dan terbuka bagi umum untuk dibaca, akan tetapi ada pula yang bersifat intern, bahkan ada yang sangat dirahasiakan demi kepentingan dan keamanan perusahaan, lembaga atau negara.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi karena metode ini berguna agar dapat memberikan latar belakang yang luas mengenai pokok penelitian. Metode dokumentasi diperoleh menggunakan media elektronik yaitu dengan memotret dan merekam kejadian-kejadian yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Lampung Utara, peneliti juga mengumpulkan dokumentasi melalui website resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Lampung Utara dan data dokumen laporan keuangan/pengelolaan dana ziswaf. Metode ini juga bertujuan untuk memperoleh keterangan tentang segala hal yang berhubungan dengan sampel serta mengenai gambaran umum dan Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Biasanya wawancara menjadi alat utama pada penelitian kualitatif. Pada wawancara ini, pewawancara relatif tidak mempunyai kontrol atas respons informan. Artinya informan bebas memberikan jawaban-jawaban yang

---

<sup>26</sup> Ibid, 179.



lengkap, mendalam; bila perlu, tidak ada yang disembunyikan. Caranya dengan mengusahakan wawancara berlangsung informal seperti sedang ngobrol.<sup>27</sup>

Menurut Sutrisno Hadi anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview (wawancara) adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri
- 2) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya
- 3) Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Dalam pengumpulan data, peneliti akan melakukan wawancara kepada pegawai BAZNAS yaitu kepada bapak najibuddin sebagai pelaksana harian di BAZNAS Kab. Lampung Utara. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh luas dan menyeluruh dengan kondisi saat ini.

## 5. Teknik Analisis Data

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.<sup>29</sup>

### a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan lembaga zakat dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Tingkat likuiditas OPZ perlu diukur karena dengan dilakukan pengukuran kinerja likuiditas ini, maka dapat dianalisis jumlah dana yang mengendap dalam

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 138.

<sup>28</sup> Ibid, 138.

<sup>29</sup> Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif*, 2016, 217.

institusi zakat. Selain itu juga dapat melakukan analisis apakah dana yang tersedia mampu menutup seluruh kewajiban penyaluran zakat, infak dan sedekah kepada 8 asnaf yang sudah ditentukan berdasarkan syariah.<sup>30</sup>

Berikut beberapa rasio likuiditas yang dapat digunakan oleh OPZ:

1) *Current Ratio*

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan aset sesuai entitas dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Dalam lingkup pelaporan lembaga zakat, kewajiban jangka pendek yang dimaksud memperhitungkan saldo dana zakat, infak dan sedekah yang terhimpun. Sesuai kaidah syariah, jumlah dana zakat, infak dan sedekah yang terhimpun merupakan kewajiban lembaga zakat untuk dapat segera disalurkan. Sehingga formula *current ratio* pada lembaga zakat sebagai berikut:<sup>31</sup>

$$\frac{\text{Total aset lancar}}{(\text{Saldo dana zakat} + \text{saldo dana infak sedekah} + \text{total kewajiban jangka pendek}) - \text{aset kelolaan}}$$

Dengan ketentuan:

- a)  $R < 1$  , maka tidak baik karena aset lancar yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah pada suatu periode.
- b)  $1 \leq R \leq 1,5$  , maka baik karena aset lancar OPZ mampu memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah pada suatu periode.

---

<sup>30</sup>*Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (Teori dan Konsep)*, Penerbit: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS, 2019), 48-49.

<sup>31</sup> Ibid, 49.

c)  $R > 1,5$  , maka tidak baik karena mengindikasikan adanya dana mengendap pada OPZ dalam bentuk piutang penyaluran yang merupakan kewajiban penyaluran zana zakat, infak dan sedekah yang belum terlaksana.

2) *Quick Ratio/Acid Test Ratio*

Rasio yang digunakan untuk mengukur kas dan setara kas serta aset yang paling likuid unuk dapat melunasi kewajiban jangka pendek termasuk kewajiban pembayaran zakat, infak dan sedekah dalam suatu periode.<sup>32</sup>

Kas dan setara kas + persediaan

---

(total kewajiban jangka pendek + saldo dana zakat +  
saldo dana infak, sedekah) – aset kelolaan

Dengan ketentuan:

- a)  $R < 1$  , tidak baik karena kas dan setara kas serta aset lancar yang paling likuid pada OPZ tidak dapat menutupi kewajiban jangka pendeknya pada suatu periode
- b)  $1 \leq R \leq 1,5$  , baik karena kas dan setara kas serta aset lancar yang paling likuid pada OPZ mampu membayar kewajiban jangka pendeknya termasuk penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dalam suatu periode
- c)  $R > 1,5$  , tidak baik karena mengindikasikan adanya dana mengendap pada OPZ dalam bentuk penyaluran piutang penyaluran yang merupakan kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang belum terlaksana.

3) *Cash to Zakah Ratio*

Rasio ini adalah rasio yang lebih spesifik dibandingkan dua rasio sebelumnya. Cash to zakah ratio menggambarkan kemampuan kas dan setara kas untuk dapat memenuhi kewajiban menyalurkan zakat

---

<sup>32</sup> Ibid, 49-50.

dalam suatu periode.<sup>33</sup>

$$\frac{\text{Kas dan setara kas dari zakat}}{\text{Saldo dana – aset kelolaan zakat}}$$

Dengan ketentuan:

- a)  $R < 1$ , tidak baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana zakat pada suatu periode
  - b)  $1 \leq R \leq 1,5$ , baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ mampu menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana zakat pada suatu periode
  - c)  $R > 1,5$ , tidak baik maka perlu dilakukan analisis lebih mendalam terlebih dahulu. Jika nilai rasio dimaksud bernilai lebih dari 1 dikarenakan adanya kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan maka dapat dikatakan kurang baik. Namun jika nilai cash to zakah ratio  $> 1$  disebabkan oleh cadangan pengeluaran-pengeluaran amil yang bisa saja berasal dari porsi APBN yang diberikan maka dapat dikatakan baik dikarenakan kas yang mengendap bukan karena adanya indikasi kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan.
- 4) *Cash to ZIS Ratio*

Rasio ini merupakan rasio yang mengukur kemampuan kas dan setara kas untuk dapat memenuhi kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dalam suatu periode.<sup>34</sup>

$$\frac{\text{Kas dan setara kas}}{\text{(saldo dana zakat + saldo dana infak sedekah) – aset kelolaan}}$$

Dengan ketentuan:

---

<sup>33</sup> Ibid, 50.

<sup>34</sup> Ibid, 51.

- a)  $R < 1$ , tidak baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana ZIS pada suatu periode
- b)  $1 \leq R \leq 1,5$ , baik karena kas dan setara kas yang dimiliki OPZ mampu menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana ZIS pada suatu periode
- c)  $R > 1,5$  maka perlu dilakukan analisis lebih mendalam terlebih dahulu. Jika nilai rasio dimaksud bernilai lebih dari 1 dikarenakan adanya kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan maka dapat dikatakan kurang baik. Namun jika cash to ZIS ratio  $>1$  disebabkan oleh cadangan pengeluaran-pengeluaran amil yang bisa saja berasal dari porsi APBN yang diberikan maka dapat dikatakan baik dikarenakan kas yang mengendap bukan karena adanya indikasi kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan.

#### b. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang mengukur efisiensi atas biaya-biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh lembaga zakat dalam menghimpun atau menyalurkan dana. Rasio efisiensi dilakukan untuk mengukur efektivitas biaya-biaya terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran. Berapa persen biaya yang digunakan dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.<sup>35</sup>

Berikut rasio efisiensi yang dapat digunakan oleh OPZ

$$\begin{aligned}
 &1) \text{ Rasio Biaya Operasional (Operational Expenses Ratio)} \\
 &\text{rasio biaya operasional terhadap total hak amil} \\
 &= \frac{\text{total biaya operasional}}{\text{total hak amil}}
 \end{aligned}$$

nilai rasio ini dapat diinterpretasikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a)  $R < 80\%$  : efisien

---

<sup>35</sup> Ibid, 43.

- b)  $80\% \leq R \leq 90\%$  : cukup efisien  
 c)  $R > 90\%$  : tidak efisien

c. Rasio Hak Amil

Rasio dana amil adalah rasio yang mengukur efektivitas penggunaan dana amil dalam operasional lembaga zakat. Pengukuran dana amil juga perlu dilakukan dalam rangka menilai efisiensi dan efektivitas dana amil yang digunakan dalam kegiatan operasional penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.<sup>36</sup>

Berikut beberapa rasio dana amil yang dapat digunakan oleh OPZ:

1) Rasio hak amil

$$\frac{\text{Bagian amil dari ZIS}}{\text{Penerimaan ZIS} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana ZIS}} \times 100\%$$

Interpretasi dari rasio ini adalah:

- a)  $R \leq 13,8\%$  : baik  
 b)  $R > 13,8\%$  : tidak baik

2) Rasio hak amil atas zakat

$$\frac{\text{Bagian amil dari zakat}}{\text{Penerimaan zakat} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana zakat}} \times 100\%$$

Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah:

- a)  $R \leq 12,5\%$  : baik  
 b)  $R > 12,5\%$  : tidak baik

3) Rasio hak amil atas infak/sedekah

$$\frac{\text{Bagian amil dari infak/sedekah}}{\text{Penerimaan infak/sedekah} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana infak/sedekah}} \times 100\%$$

Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah:

- a)  $R \leq 20\%$  : baik  
 b)  $R > 20\%$  : tidak baik

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan adalah rasio yang mengukur

---

<sup>36</sup> Ibid, 45-47.

tingkat pertumbuhan dana dari tahun-tahun sebelumnya. rasio pertumbuhan sangat penting untuk dilakukan untuk mengukur perkembangan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.

Berikut rasio pertumbuhan yang dapat digunakan oleh OPZ.<sup>37</sup>

1) Rasio Pertumbuhan Biaya Operasional

$$\frac{\text{Pertumbuhan biaya operasional tahun } t}{\text{Pertumbuhan pengumpulan ZIS tahun } t}$$

Adapun interpretasi nilai dari rasio pertumbuhan biaya operasional ini:

- a)  $R \leq 1$  : selaras
- b)  $R > 1$  : tidak selaras

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran dan memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka akan disajikan sistematika penulisan yang merupakan garis besar dari skripsi ini, penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

Bagian awal pada penulisan tugas akhir ini terdiri dari sampul depan, halaman sampul bagian dalam, abstrak, pernyataan orisinitas, persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

### 2. Bagian Substansi (Inti)

#### BAB I PENDAHULUAN

BAB ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

#### BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang uraian landasan teori atau buku-buku yang

---

<sup>37</sup> Ibid, 51-52.

berisi tentang teori-teori besar dan teori-teori yang dirujuk dari pustaka penelitian kualitatif ini baik yang dirujuk dari pustaka maupun hasil penelitian terdahulu.

#### BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Berisi tentang menjelaskan objek dalam penelitian itu sendiri seperti gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian.

#### BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran mengenai deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian dan analisis.

#### BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti beserta rekomendasi.

### 3. **Bagian Akhir**

Bagian ini merupakan langkah terakhir dari penulisan yang berisikan daftar rujukan yang telah digunakan peneliti untuk melakukan penelitian beserta lampiran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Zakat

###### a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci berkah, tumbuh dan terpuji. Adapun dari segi istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Maka pengertian dari segi bahasa dan istilah bahwa zakat adalah harta yang dikeluarkan untuk orang yang berhak menerimanya dan akan menjadi suci, berkah, tumbuh dan terpuji.<sup>38</sup>

Menurut etimologi yang dimaksudkan dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. di dalam Al-Qur'an, Allah SWT. telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun islam terpenting setelah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran islam dan juga dijadikan sebagai satu kesatuan. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antarsesama manusia. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang zakat di antaranya adalah:<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Nurul Huda Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 293-294.

<sup>39</sup> Nurul Huda Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 293-294.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ  
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ



*“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.” (Q.S. Al-Bayyinah,[98]:5)*

Dari ayat yang menjelaskan tentang zakat tersebut, maka pada akhirnya dapat ditarik beberapa kesimpulan, pertama, zakat adalah predikat untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat islam dan dibagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariat islam. Kedua, zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip harta milik dalam ajaran islam yang fundamental, yakni berupa *haqqullah* atau harta milik allah yang ditipkan kepada manusia dalam rangka pemerataan kekayaan. Dan yang ketiga, zakat merupakan ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan dimensi ketuhanan saja (ghairu mahdhah), tetapi juga merupakan bagian ibadah dari silam yang mencakup dimensi sosial kemanusiaan. Dalam sejarahnya perintah zakat sebagai bagian dari rukun islam ketiga mulai diwajibkan di Madinah pada bulan syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Ayat-ayat zakat, sedekah, dan infak yang turun di Mekkah baru berupa anjuran dan penyampaiannya

menggunakan metodologi pujian bagi yang menjelaskannya dan cacian atau teguran bagi yang meninggalkannya. Adapun mengapa zakat baru mulai diwajibkan di Madinah karena di kota tersebut masyarakat islam mulai terbentuk secara luas. Dengan adanya kewajiban zakat, maka menunjukkan bahwa islam mengenal konsep solidaritas sosial dengan adanya penegasan bahwa orang kaya muslim hanya dianggap sebagai orang yang beriman bila ia menjalankan kewajiban pembayaran zakat.<sup>40</sup>

#### b. Dasar Hukum Zakat

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (*al-Ma'lum min ad-Dini bi adh-Dharurah*). Jika seorang muslim mengingkarinya, bukan karena ketidaktahuan (*jahalah*) atau baru masuk islam (*hadis al-islam*), maka ia telah kufur.

Beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat ialah sebagai berikut:<sup>41</sup>

##### 1) Surah Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ



“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.” (*Q.S. Al-Baqarah [2]:43*)

##### 2) Surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ

<sup>40</sup> Nurul Huda Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 293-294.

<sup>41</sup> Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 10-13.

عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝



“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah [9]:103)

### 3) Surat Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ  
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ  
تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. Al-Baqarah [2]:267)

### c. Fungsi dan Hikmah Zakat

Zakat mempunyai fungsi yang bersifat personal, buah dari ibadah zakat yang berdimensi vertikal, yang dapat

membentuk karakter-karakter yang baik bagi seorang muslim yang berzakat (muzakki) maupun yang menerima (mustahiq) antara lain :

- 1) Membersihkan diri dari sifat bakhil
- 2) Menghilangkan sifat kikir para pemilik harta
- 3) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial, terutama bagi pemilik harta
- 4) Menentramkan perasaan mustahiq, karena ada kepedulian terhadap mereka
- 5) Melatih atau mendidik berinfak dan memberi
- 6) Menumbuhkan kekayaan hati dan mensucikan diri dari dosa
- 7) Mensucikan harta para muzakki

Terdapat hikmah yang dapat dipetik dalam berzakat. Yang dimaksudkan dalam hikmah tersebut yaitu untuk yang bersifat personal (perseorangan) baik muzakki maupun mustahiq itu sendiri. Dan yang bersifat sosial kemasyarakatan, dimana zakat sangat berperan penting dalam pembentukan tatanan masyarakat yang sejahtera, yakni hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang pada akhirnya dapat menciptakan situasi yang aman, tentram lahir dan batin. Selain itu, dikarenakan zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal (habblum-minallah) dan horizontal (habblum-minannaas). Jadi, hikmah yang dapat diambil pun meliputi dua dimensi tersebut.<sup>42</sup>

#### d. Wajib Zakat

Para ahli fikih telah menetapkan bahwa zakat diwajibkan kepada seseorang apabila kepadanya terpenuhi syarat-syarat wajib zakat sebagai berikut:<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ahmad Syafiq, “Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial”, *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol 2, No 2 (2015): 388. <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v2i2.1558>

<sup>43</sup> Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, (Bandar Lampung : CV. Arjasa Pratama

- 1) Merdeka. Zakat tidak wajib bagi hamba sahaya, karena mereka tidak mempunyai hak milik. Pada hakikatnya zakat hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki seseorang secara penuh. Milik penuh artinya dari hasil usaha pribadi dan bukan milik bersama.
- 2) Islam. Setiap umat islam diwajibkan untuk membayar zakat.
- 3) Baligh dan berakal. Dimana dua syarat yang berbeda, baligh diartikan para fuqaha adalah berumur dewasa yang sudah paham dan mengerti dengan harta yang dimilikinya, dari mana mendapatkannya dan bagaimana cara menggunakannya serta kemana seharusnya membayar zakat dan sebagainya. Sedangkan berakal adalah tidak dalam keadaan hilang akal, tetapi juga ada yang mengartikan mereka belum baligh (dewasa) belum memiliki akal yang sempurna, sebagaimana orang dewasa, karenanya ada yang menseirinkan kedua syarat tersebut.
- 4) Mencukupi satu nisab. Dianatara syarat wajib zakat adalah apabila jumlah harta itu mencapai satu nisab.
- 5) Harta itu milik sendiri secara sempurna. Harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri.
- 6) Sampai haul. Haul adalah perputaran masa selama satu tahun atau dua belas bulan. Harta yang sudah cukup senisab baru wajib dizakatkan jika sudah sampai setahun dimiliki secara sempurna.

#### e. Mustahik Zakat

Terdapat delapan golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu sebagai berikut:<sup>44</sup>

- 1) Orang Fakir. Orang yang sama sekali tidak memiliki harta atau pekerjaan. Jika pun ada hanya dapat menutupi sekitar dua puluh lima persen dari kebutuhan pokoknya dan kebutuhan pokok keluarga yang wajib dinafkahnya.

- 2) *Miskin*. Orang yang memiliki harta atau pekerjaan, tetapi hanya dapat menutupi sekitar lima puluh persen atau lebih dari kebutuhannya dan kebutuhan keluarga yang wajib dinafkahinya, namun tetap juga tidak mencukupi.
- 3) *Amil Zakat*. Orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau imam untuk memungut zakat dari pewajib zakat, memelihara dan kemudian mendistribusikannya kepada orang yang berhak menerimanya.
- 4) *Muallaf Qulubuhum*. Orang yang diijinaki hatinya. Orang yang belum kuat imannya dalam memeluk agama islam, untuk menguatkan hatinya terhadap agama islam diberikana kepadanya zakat.
- 5) *Riqab*. Usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya dengan uang zakat kemudian memerdekakannya.
- 6) *Gharimin*. Orang yang sedang dijerat oleh hutang yang banyak dan tidak dapat melepaskan dirinya dari lilitan utang itu kecuali dengan pemberian bantuan orang lain.
- 7) *Fi sabilillah*. Sekelompok orang yang berjuang, berperang menegakkan agama Allah SWT. Zakat digunakann sebagai dana atau biaya perang
- 8) *Ibnu Sabil*. Orang yang sedang dan yang akan melaksanakan perjalanan dengan tujuan kebaikan, tetapi ia kekurangan biaya untuk mencapai tujuan dari perjalanan itu. Dengan zakat diharapkan ia sampai ke tujuan.

#### f. Jenis-Jenis Zakat

Ada dua kelompok besar dalam zakat, yaitu sebagai berikut :

##### 1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat jiwa (zakat al-nafs) yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (shaum). Zakat fitrah wajib dikeluarkan mulai pertengahan Ramadhan

sampai sebelum terlaksananya sholat ‘ied;

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram.<sup>45</sup>

Menurut sebagian ulama zakat fitrah juga bisa ditunaikan dalam bentuk nilai mata uang seharga kadar zakat tersebut, khususnya jika hal itu lebih bermanfaat bagi fakir miskin yang menerimanya. Dan karena keterkaitannya yang lebih kuat dengan diri si pembayar zakat daripada keterkaitannya dengan harta, zakat ini juga dikenal dengan sebutan zakat dari (zakatul abdaan).<sup>46</sup>

## 2) Zakat Maal (Harta/Kekayaan)

Menurut Drs. Mursyidi, yang dimaksud dengan zakat maal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Misalnya, pendapatan dari simpanan emas, perak, dan barang berharga lainnya, aset perdagangan, hewan ternak, hasil pertanian, hasil olahan tanaman dan hewan, hasil tambang dan tagkapan laut, hasil penyewaan aset, profesi, usaha, saham dan obligasi.

Zakat maal adalah zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta dengan ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan jenis harta, batas nominalnya (nishab) dan kadar zakatnya. Zakat ini disebut dengan zakat maal karena keterkaitannya yang

---

<sup>45</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), 78.

<sup>46</sup> Arif Wibowo, Mei, “Ditribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan,” *Jurnal Ilmu Manajemen* 12, no. 2 (2015): 30.

<https://doi.org/10.21831/jim.v12i2.11747>



lebih kuat dengan harta daripada keterkaitannya dengan pemiliknya. Oleh karena itu, syarat-syaratnya pun lebih banyak yang terkait dengan harta daripada dengan pemiliknya.<sup>47</sup>

g. Lembaga Pengelola Zakat

Secara sosial, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan social. Dengan menggunakan lembaga zakat, maka kelompok lemah dan kekurangan tidak akan lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup yang mereka jalani. Hal ini terjadi karena dengan adanya substansi akat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka di tengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian dan juga tradisi saling menolong.

Selain itu, secara ekonomi zakat berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan yang terjadi antara kelompok kaya dan miskin. Zakat juga dapat memengaruhi kemampuan sebuah komunitas politik (negara) dalam menjalankan kelangsungan hidupnya. Dengan adanya berbagai implikasi sosial dan ekonomi di atas, maka zakat dapat membentuk integrasi sosial yang kukuh serta sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup suatu negara. Dalam pengelolaan dana zakat secara professional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah islam mulai dari perhitungan, pengumpulan, dan pengelolaan zakat hingga pentasya-arufannya.

Terdapat beberapa alasan yang menegaskan bahwa pendistribusian zakat harus dilakukan melalui lembaga amil zakat, yaitu:

1. Dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran

---

<sup>47</sup> Ibid.

2. Menghilangkan rasa rikuh dan canggung yang mungkin dialami oleh mustahiq ketika berhubungan dengan muzaki (orang yang berzakat)
3. Untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat
4. Alasan caesoropapisme yang menyatakan ketidakterpisahan antara agama dan negara, karena zakat juga termasuk urusan negara. Selain itu, untuk menegaskan bahwa islam bukanlah agama yang menganut prinsip sekularisme, di mana terdapat perbedaan antara urusan agama dan juga urusan negara.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang lalu diikuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di indonesia adalah Badan Amil Zakat yang dikelola oleh negara serta Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta. Meskipun dapat dikelola oleh dua pihak, yaitu negara dan swasta, akan tetapi lembaga pengelola haruslah bersifat: 1) Independen. Dengan dikelola secara independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donatur. 2) Netral. Karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri diatas semua golongan). Karena jika tidak, maka tindakan itu telah menyakiti hati donatur yang berasal dari golongan lain. Sebagai akibatnya, dapat dipastikan

lembaga akan ditinggalkan sebagian donatur potensialnya. 3) Tidak berpolitik (praktis). Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik. 4) tidak bersifat diskriminatif. Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Di mana pun, kapan pun, dan siapa pun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syariah maupun secara manajemen.<sup>48</sup>

Badan Amil Zakat Nasional yang biasa disebut BAZNAS adalah lembaga pemerintah dalam melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS sendiri berkedudukan di ibu kota dan merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada persiden melalui menteri. BAZNAS menyelenggarakan fungsi dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:<sup>49</sup>

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

## 2. Kinerja

---

<sup>48</sup> Nurul Huda Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 304-307

<sup>49</sup> Yandi Bastiar, Efri Syamsul Bahri, Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat Di Indonesia, *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 6, no. 1 (2019): 45.  
<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5609>

### a. Pengertian Kinerja

Kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi atau lembaga. Arti kinerja sebenarnya berasal dari kata-kata *job performance* dan disebut juga *actual performance* atau prestasi sesungguhnya yang telah dicapai oleh seseorang karyawan. Menurut *Oxford Dictionary*, kinerja (*performance*) merupakan suatu tindakan proses atau cara bertindak atau melakukan fungsi organisasi.<sup>50</sup>

Kinerja adalah aktivitas seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang menggambarkan sejauh mana hasil yang telah dicapai dalam bentuk akuntabilitas publik, baik berupa keberhasilan maupun kekurangan yang terjadi. Kinerja sendiri mempunyai syarat adanya semangat kerja dalam beberapa nilai keberhasilan, baik pada organisasi maupun pada seseorang.<sup>51</sup>

Kinerja merupakan istilah umum yang digunakan untuk menunjukkan sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode seiring dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan suatu dasar efisiensi, pertanggung jawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya.<sup>52</sup>

Menurut Rummler dan Brache (1995) ada tiga level

<sup>50</sup> Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 95-96.

<sup>51</sup> Uray Iskandar, "Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Kinerja Guru", *Jurnal Ilmu Pendidikan* 10, no. 1 (2010): 8. <http://dx.doi.org/10.26418/jvip.v10i1.2061>

<sup>52</sup> Polingap, "Pengukuran Kinerja Lembaga Pengelola Zakat Infaq Dan Sedekah Dengan Menggunakan Metode Balance Scorecard," (E-Theses, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

kinerja, yaitu :<sup>53</sup>

1. Kinerja organisasi merupakan pencapaian hasil outcome pada level atau unit analisis organisasi. Kinerja pada level organisasi ini terkait dengan tujuan organisasi dan manajemen organisasi.
2. Kinerja proses merupakan kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Kinerja pada level ini dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses dan manajemen proses.
3. Kinerja individu/pekerjaan merupakan pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Kinerja pada level ini dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu.

Menurut E. Mulyasa, kinerja yaitu “upaya yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan yang ingin diinginkan.” Harris dan kawan-kawan berpendapat bahwa kinerja merupakan perilaku seseorang untuk menunjukkan kompetensi yang baik dengan segala tugas realistis dan gambaran perilaku yang difokuskan pada pekerjaan, dimana perilaku tersebut diwujudkan agar memperjelas deskripsi kerja yang menentukan kinerja untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang diinginkan.<sup>54</sup>

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja adalah sesuatu yang dapat dicapai atau prestasi yang diperlihatkan seseorang/sekelompok orang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawab dalam melakukan suatu pekerjaan.

#### b. Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan

---

<sup>53</sup> Sudarmanto, *Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi SDM (Teori Dan Implementasi Dalam Oerorganisasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 7-8.

<sup>54</sup> Ibid, 8.

sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan secara baik dan benar. Kinerja keuangan harus lebih difokuskan pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas yang dihasilkan dan efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bahkan lebih jauh lagi, kinerja keuangan telah masuk ke wilayah outcome yaitu manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut yang seharusnya merupakan outcome yang telah direncanakan sejak semula. Pada saat inilah, yang harus digunakan untuk menilai kinerja keuangan instansi pemerintah. Untuk pemerintah daerah, peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat dan kinerja seperti ini sudah harus ditentukan ketika menyusun perencanaan dalam melakukan kinerja. Keuangan dengan penetapan kinerja sebagai bagian yang integral dan merupakan salah satu upaya dalam membangun harus didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja yang dihasilkan oleh instansi/unit kerja yang bersangkutan.<sup>55</sup>

World zakat forum & indonesia magnificence of zakat, bagi lembaga zakat, kinerja keuangan diperlukan untuk mengukur apakah pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga zakat tersebut sudah efisien dan untuk melihat sejauh mana dana tersebut digunakan dalam menjalankan program penyaluran yang dimiliki. Sehingga akan terlihat pencapaian lembaga zakat dalam mengelola dana umat. Menurut efri, agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka badan amil zakat maupun lembaga amil zakat harus menerapkan prinsip-prinsip *good organization governance* (tata kelola organisasi yang baik), yaitu dengan

---

<sup>55</sup> Rahadian Cahyadi, "Analisis Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Di Kabupaten Gowa," *Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2020): 83-84.  
<https://doi.org/10.26618/jei.v3i1.3389>

memegang prinsip amanah, transparan dan profesional.<sup>56</sup>

### c. Unsur Kinerja Keuangan

#### 1) Penghasilan (*income*)

Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi (setoran) penanaman modal.

#### 2) Beban (*expense*)

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Menyampaikan berupa kinerja keuangan pada dasarnya merupakan analisis yang dilakukan terhadap unsur-unsur yang terdapat pada kinerja keuangan dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki kebutuhan serta menilai seberapa efektif dari kinerja yang dihasilkan setiap menganalisis tentunya perlu yang namanya mengidentifikasi informasi yang akan digunakan sebagai dasar analisis akan membantu pengguna dalam pemecahan masalah.<sup>57</sup>

### d. Kinerja Keuangan Sebagai Objek Analisis

Untuk melihat kinerja keuangan sebagai objek analisis diperlukan yang namanya interpretasi ataupun analisa terhadap kinerja di bagian keuangan dari lembaga pengumpulan zakat tersebut dimana harus memperoleh data dari laporan keuangan apakah kinerja telah dilakukan dengan baik sehingga tercermin dalam laporannya serta

---

<sup>56</sup> Efri Syamsul Bahri, *Zakat Dan Pembangunan Sosial*, (Kediri : FAM Publishing, 2013), 43.

<sup>57</sup> Rahadian Cahyadi, "Analisis Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Di Kabupaten Gowa," *Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2020): 84.  
<https://doi.org/10.26618/jei.v3i1.3389>

penyajian informasi sehingga laporan financial statement diperlukan memberikan ikhtisar mengenai keadaan keuangan sesungguhnya seluruh kinerja perlu adanya diidentifikasi serta pelaporan keadaan akan mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang diambil sehingga akan terlihat dari laporan keuangan tersebut oleh karenanya itu harus memperoleh data-data keuangan dalam neraca dan laba-rugi untuk mengukur kinerja yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.<sup>58</sup>

#### e. Analisis Rasio Keuangan

Gambaran yang kongkrit dan jelas mengenai kinerja keuangan dan posisi keuangan suatu perusahaan atau badan pengelolaan zakat khususnya pada suatu periode tertentu tentunya diperoleh dengan penyusunan laporan keuangan yang perlu untuk dianalisis. Hasil dari analisis akan memberikan informasi yang diperlukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.<sup>59</sup>

##### 1) Definisi rasio keuangan

Terdapat banyak metode yang dapat digunakan untuk menganalisa suatu laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan salah satu metode yaitu analisis rasio. Analisis rasio menggunakan rasio-rasio keuangan yang bersumber dari data-data laporan keuangan agar dapat memperoleh kesesuaian pandangan maka beberapa definisi rasio keuangan adalah sebagai berikut; menurut Munawir: analisis rasio adalah suatu analisis yang menggambarkan hubungan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah lain yang dilaporkan keuangan dalam bentuk perbandingan (ratio). Menurut Riyanto, “pengertian rasio itu sebenarnya hanyalah alat yang

---

<sup>58</sup> Ibid, 85.

<sup>59</sup> Rahadian Cahyadi, “Analisis Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Di Kabupaten Gowa,” *Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2020): 85-86.  
<https://doi.org/10.26618/jei.v3i1.3389>



dinyatakan dalam “*arrimatical terms*” yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam kata *finacial*”. Menurut Martin, rasio keuangan merupakan perangkat analisis yang berharga bila dibandingkan dengan suatu standar atau norma.<sup>60</sup>

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio keuangan adalah suatu alat analisa keuangan yang digunakan dengan cara membandingkan angka satu dengan angka yang lainnya dari suatu laporan keuangan perusahaan. Melalui analisis rasio dapat diketahui gambaran naik atau buruk kondisi keuangan bila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio standar.<sup>61</sup>

## 2) Tujuan analisis rasio

Analisis rasio sebagai salah satu cara untuk mendapat gambaran keuangan dan bertujuan untuk :<sup>62</sup>

- a) Mengadakan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan, serta keadaan yang kurang baik atau memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada
- b) Mengadakan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi sehingga dapat memperbaikinya
- c) Memberikan gambaran kinerja keuangan perusahaan kepada pihak-pihak kepentingan yang ada dalam perusahaan (*stakeholder*)

## 3) Jenis analisis rasio

Badan pengelola zakat merupakan bentuk jasa penyaluran zakat, infak dan sedekah dan mempunyai kepercayaan dan mempunyai rasio-rasio keuangan<sup>63</sup>

<sup>60</sup> Rahadian Cahyadi, “Analisis Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Di Kabupaten Gowa,” *Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2020): 85-86.  
<https://doi.org/10.26618/jei.v3i1.3389>

<sup>61</sup> Rahadian Cahyadi, “Analisis Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Di Kabupaten Gowa,” *Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2020): 85-86.  
<https://doi.org/10.26618/jei.v3i1.3389>

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (Teori dan Konsep)*, Penerbit: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS, 2019), 52-53.

## a) Rasio likuiditas

Weygandt, Kieso, dan Kimmel dalam *accounting principle* mendefinisikan *liquidity ratio* atau rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu entitas untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Menurut Fahmi dalam analisis kinerja keuangan, mendefinisikan rasio likuiditas sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu pada rasio likuiditas menggambarkan kemampuan aset suatu entitas untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.<sup>64</sup>

Berikut beberapa rasio likuiditas yang dapat digunakan oleh OPZ:

(1) *Current Ratio*

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan aset sesuai entitas dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Dalam lingkup pelaporan lembaga zakat, kewajiban jangka pendek yang dimaksud memperhitungkan saldo dana zakat, infak dan sedekah yang terhimpun. Sesuai kaidah syariah, jumlah dana zakat, infak dan sedekah yang terhimpun merupakan kewajiban lembaga zakat untuk dapat segera disalurkan. Sehingga formula *current ratio* pada lembaga zakat sebagai berikut:<sup>65</sup>

$$\frac{\text{Total aset lancar}}{\text{(Saldo dana zakat + saldo dana infak sedekah + total kewajiban jangka pendek) - aset kelolaan}}$$

Dengan ketentuan:

(a)  $R < 1$  , maka tidak baik karena aset lancar

yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk

---

<sup>64</sup> Ibid, 48.

<sup>65</sup> Ibid, 48-49.

kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah pada suatu periode.

(b)  $1 \leq R \leq 1,5$  , maka baik karena aset lancar OPZ mampu memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah pada suatu periode.

(c)  $R > 1,5$  , maka tidak baik karena mengindikasikan adanya dana mengendap pada OPZ dalam bentuk piutang penyaluran yang merupakan kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang belum terlaksana.

(2) *Quick ratio/acid test ratio*

Rasio yang digunakan untuk mengukur kas dan setara kas serta aset yang paling likuid untuk dapat melunasi kewajiban jangka pendek termasuk kewajiban pembayaran zakat, infak dan sedekah dalam suatu periode.<sup>66</sup>

$$\frac{\text{Kas dan setara kas + persediaan}}{\text{(total kewajiban jangka pendek + saldo dana zakat + saldo dana infak, sedekah) - aset kelolaan}}$$

Dengan ketentuan:

(a)  $R < 1$ , tidak baik karena kas dan setara kas serta aset lancar yang paling likuid pada OPZ tidak dapat menutupi kewajiban jangka pendeknya pada suatu periode

(b)  $1 \leq R \leq 1,5$  , baik karena kas dan setara kas serta aset lancar yang paling likuid pada OPZ mampu membayar kewajiban jangka pendeknya termasuk penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dalam suatu periode

(c)  $R > 1,5$  , tidak baik karena mengindikasikan

---

<sup>66</sup> Ibid, 49-50.

adanya dana mengendap pada OPZ dalam bentuk penyaluran piutang penyaluran yang merupakan kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang belum terlaksana.

(3) *Cash to Zakah Ratio*

Rasio ini adalah rasio yang lebih spesifik dibandingkan dua rasio sebelumnya. Cash to zakah ratio menggambarkan kemampuan kas dan setara kas untuk dapat memenuhi kewajiban menyalurkan zakat dalam suatu periode.<sup>67</sup>

$$\frac{\text{Kas dan setara kas dari zakat}}{\text{Saldo dana – aset kelolaan zakat}}$$

Dengan ketentuan:

- (a)  $R < 1$ , tidak baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana zakat pada suatu periode
- (b)  $1 \leq R \leq 1,5$ , baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ mampu menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana zakat pada suatu periode
- (c)  $R > 1,5$ , tidak baik maka perlu dilakukan analisis lebih mendalam terlebih dahulu. Jika nilai rasio dimaksud bernilai lebih dari 1 dikarenakan adanya kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan maka dapat dikatakan kurang baik. Namun jika nilai cash to zakah ratio  $> 1$  disebabkan oleh cadangan pengeluaran-pengeluaran amil yang bisa saja berasal dari porsi APBN yang diberikan maka dapat dikatakan baik dikarenakan kas yang mengendap bukan karena adanya indikasi kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan.

---

<sup>67</sup> Ibid, 50.

(4) *Cash to ZIS Ratio*

Rasio ini merupakan rasio yang mengukur kemampuan kas dan setara kas untuk dapat memenuhi kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dalam suatu periode.<sup>68</sup>

$$\frac{\text{Kas dan setara kas}}{(\text{saldo dana zakat} + \text{saldo dana infak sedekah}) - \text{aset kelolaan}}$$

Dengan ketentuan:

- (a)  $R < 1$ , tidak baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh OPZ tidak dapat menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana ZIS pada suatu periode
- (b)  $1 \leq R \leq 1,5$ , baik karena kas dan setara kas yang dimiliki OPZ mampu menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana ZIS pada suatu periode
- (c)  $R > 1,5$  maka perlu dilakukan analisis lebih mendalam terlebih dahulu. Jika nilai rasio dimaksud bernilai lebih dari 1 dikarenakan adanya kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan maka dapat dikatakan kurang baik. Namun jika cash to ZIS ratio  $>1$  disebabkan oleh cadangan pengeluaran-pengeluaran amil yang bisa saja berasal dari porsi APBN yang diberikan maka dapat dikatakan baik dikarenakan kas yang mengendap bukan karena adanya indikasi kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan.

b) Rasio Efisiensi

Pengukuran rasio efisiensi penghimpunan dana bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dana yang dibutuhkan dalam melakukan penghimpunan

---

<sup>68</sup> Ibid, 51.

zakat. Semakin efisien lembaga zakat dalam melakukan penghimpunan semakin baik tata kelola lembaga zakat tersebut.<sup>69</sup>

Berikut beberapa rasio efisiensi yang dapat digunakan oleh OPZ:<sup>70</sup>

(1) Rasio Biaya Operasional (*Operational Expenses Ratio*)

$$\text{Rasio biaya operasional terhadap total hak amil} = \frac{\text{total biaya operasional}}{\text{total hak amil}}$$

Nilai rasio ini dapat diinterpretasikan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>71</sup>

- (a)  $R < 80\%$  : efisien
- (b)  $80\% \leq R \leq 90\%$  : cukup efisien
- (c)  $R > 90\%$  : tidak efisien

c) Rasio Dana Amil

Pengukuran efektivitas penggunaan dana amil dalam operasional lembaga zakat dilakukan dalam rangka mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas dana amil yang digunakan dalam kegiatan operasional penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Adapun beberapa rasio dana amil yang dapat digunakan oleh OPZ antara lain:<sup>72</sup>

(1) Rasio hak amil

$$\frac{\text{Bagian amil dari ZIS}}{\text{Penerimaan ZIS – penerimaan bagi hasil atas penempatan dana ZIS}} \times 100\%$$

Interpretasi dari rasio ini adalah:

- (a)  $R \leq 13,8\%$  : baik

<sup>69</sup> *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (Teori dan Konsep)*, Penerbit: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS, 2019), 43.

<sup>70</sup> *Ibid*, 43.

<sup>71</sup> *Ibid*, 44-45.

<sup>72</sup> *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (Teori dan Konsep)*, Penerbit: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS, 2019), 45-47.

(b)  $R > 13,8\%$  : tidak baik

(2) Rasio hak amil atas zakat

Bagian amil dari zakat

$\frac{\text{Penerimaan zakat} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana zakat}}{\text{Penerimaan zakat} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana zakat}} \times 100\%$

Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah:

(a)  $R \leq 12,5\%$  : baik

(b)  $R > 12,5\%$  : tidak baik

(3) Rasio hak amil atas infak/sedekah

Bagian amil dari infak/sedekah

$\frac{\text{Penerimaan infak/sedekah} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana infak/sedekah}}{\text{Penerimaan infak/sedekah} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana infak/sedekah}} \times 100\%$

Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah:

(a)  $R \leq 20\%$  : baik

(b)  $R > 20\%$  : tidak baik

d) Rasio Pertumbuhan

rasio pertumbuhan adalah rasio yang menggambarkan pertumbuhan penghimpunan zakat, infak dan sedekah pada lembaga zakat dari tahun-tahun sebelumnya.<sup>73</sup>

(1) Rasio Pertumbuhan Biaya Operasional.

$\frac{\text{Pertumbuhan biaya operasional tahun } t}{\text{Pertumbuhan pengumpulan ZIS tahun } t}$

Adapun interpretasi nilai dari rasio pertumbuhan biaya operasional ini:

(a)  $R \leq 1$  : selaras

(b)  $R > 1$  : tidak selaras

### 3. Covid-19

#### a. Pengetian Covid-19

Pada akhir 2019 hingga awal 2020, dunia dikejutkan dengan adanya virus jenis baru yaitu virus corona 2019

---

<sup>73</sup> *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (Teori dan Konsep)*, Penerbit: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS, 2019), 51.

(*corona virus disease/COVID-19*). Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Pada 12 maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik.

Sejak kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatan kasus COVID-19 di China setiap hari. Awalnya kebanyakan laporan datang dari Hubei dan provinsi disekitar, kemudian bertambah hingga ke provinsi-provinsi lain dan seluruh China. Tanggal 30 januari 2020, telah terdapat 7.736 kasus terkonfirmasi COVID-19 di China, dan 86 kasus lain dilaporkan dari berbagai negara. Dan hingga tanggal 29 maret 2020, terdapat 634.835 kasus dan 33.106 jumlah kematian di seluruh dunia. Coronavirus adalah virus RNA dengan partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk diantaranya kelelawar dan unta. Sebelum terjadinya wabah COVID-19, ada 6 jenis coronavirus yang dapat menginfeksi manusia, yaitu *alphacoronavirus 229E*, *alphacoronavirus NL63*, *betacoronavirus OC43*, *betacoronavirus HKU1*, *Severe Acute Respiratory Illness coronavirus (SARS-CoV)* dan *middle east respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)*. Penyebaran virus corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian dunia termasuk indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi dan pariwisata. Keadaan dunia saat sekarang apabila dilihat dari pemaknaan totem, telah mengalami pengalihan sosok totem tersebut. Totem 2019-nCoV disematkan World Health Organization (WHO) untuk *coronavirus disease that was discovered in 2019* pada tanggal 11 february 2020, di Indonesia lebih populer dengan sebutan COVID-19. Keberadaannya, memaksa pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berkenaan dengan keadaan darurat, sering dikenal dengan sebutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Informasi tentang virus ini tentunya masih sangat terbatas karena



banyak hal masih dalam penelitian dan data epidemiologi akan sangat berkembang juga, informasi yang dirangkum dengan tujuan untuk memberikan informasi dan sangat mungkin akan dapat berubah kebijakan dan hal terkait lainnya sesuai perkembangan hasil penelitian, data epidemiologi dan kemajuan diagnosis dan terapi.<sup>74</sup>

Perkembangan data selanjutnya menunjukkan penularan antar manusia (*human to human*), saat ini, penyebaran SARS-CoV-2 dari manusia ke manusia menjadi sumber transmisi utama sehingga penyebaran menjadi lebih agresif. Transmisi SARS-CoV-2 dari pasien simptomatik terjadi melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin. Beberapa laporan kasus menunjukkan dugaan penularan dari karier asimtomatis, namun mekanisme pastinya belum diketahui. Kasus-kasus terkait transmisi dari karier asimtomatis umumnya memiliki riwayat kontak erat dengan pasien COVID-19. Hal ini sesuai dengan kejadian penularan kepada petugas kesehatan yang merawat pasien COVID-19, disertai bukti lain penularan di luar Cina dari seorang yang datang dari kota Shanghai, Cina ke Jerman dan diiringi penemuan hasil positif pada orang yang ditemui dalam kantor. Pada laporan kasus ini bahkan dikatakan penularan terjadi pada saat kasus indeks belum mengalami gejala (asimtomatik) atau masih dalam masa inkubasi. Laporan lain mendukung penularan antar manusia di luar Cina dari kasus index ke orang kontak erat yang tidak memiliki riwayat perjalanan manapun. Penularan ini terjadi umumnya melalui droplet dan kontak dengan virus kemudian virus dapat masuk ke dalam mukosa yang terbuka. Suatu analisis mencoba menguor laju penularan berdasarkan masa inkubasi, gejala dan durasi antara gejala dengan pasien

---

<sup>74</sup> Adityo Susilo, dkk., "Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini (Coronacirus Disease 2019: Review of Current Literatures)," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no 1 (2020): 46-47.  
<http://dx.doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>

yang diisolasi. Analisis tersebut mendapatkan hasil penularan dari 1 pasien ke sekitar 3 orang di sekitarnya, tetapi kemungkinan penularan di masa inkubasi menyebabkan masa kontak pasien ke orang sekitar lebih lama sehingga risiko jumlah kontak tertular dari 1 pasien mungkin dapat lebih besar.<sup>75</sup>

Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Per 30 maret 2020, terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Eropa dan Amerika Utara telah menjadi pusat pandemik COVID-19.<sup>76</sup>

#### b. Dampak Covid-19

Saat ini virus corona (COVID-19) telah menyebar keseluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Virus corona ini memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Adanya pandemi COVID-19 telah merubah perekonomian dibuktikan adanya pengalihan-pengalihan anggaran dalam rangka penangannya. Pada era pandemi COVID-19 saat ini, masyarakat dituntut untuk mengurangi aktivitas di luar rumah yang mempengaruhi ekonomi. Ekonomi adalah salah satu pondasi yang ada didalam kehidupan manusia. Dalam keseharian kehidupan yang ada pada masyarakat selalu bersangkutan dengan kebutuhan ekonomi. Adanya ekonomi dapat membantu kesempatan bagi manusia untuk memenuhi segala kehidupannya.

---

<sup>75</sup> Diah Handayani, dkk., "Penyakit Virus Corona 2019," *Jurnal Respiriologi Indonesia* 40, no. 2 (2020): 122.

<https://doi.org/10.36497/jri.v40i2.101>

<sup>76</sup> Sarip, Aip Syarifudin, Abdul Muaz, "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa," *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no 1 (2020): 13.

<https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6732>

Pentingnya ekonomi dalam dalam kehidupan manusia tersebut menuntut negara untuk mengatur kebijakan tentang perekonomian warga negara khususnya di Indonesia yang memproklamirkan diri sebagai negara kesejahteraan. Dalam konsep negara kesejahteraan adalah negara berhak untuk ikut campur dalam segala aspek kehidupan warga negaranya termasuk dalam bidang ekonomi.<sup>77</sup>

Terpuruknya perekonomian masyarakat yang diakibatkan adanya pandemi COVID-19 tidak hanya dirasakan secara nasional tetapi juga masyarakat internasional juga ikut merasakan akibat dari adanya wabah ini. Termasuk pedagang kecil, mengalami kerugian pesat dengan adanya wabah COVID-19 ini. Pembatasan aktivitas akibat pandemi COVID-19 telah menimbulkan kerugian terhadap perekonomian. Dengan adanya PSBB maka perkantoran dan sebagian besar industri dilarang beroperasi, untuk untuk kurun waktu yang relatif lama, dan menimbulkan kerugian ekonom. Jika PSBB diperpanjang dan diperluas ke kota-kota lain, maka otomatis dampak kerugian menjadi semakin besar dan dapat diproyeksikan berdasar perbandingan waktu dan luasan area. Menurut prediksi IMF kondisi perekonomian mengalami keterpurukan, dengan penyusutan output hampir 5% atau lebih buruk 2% apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2019. Perkiraan dari IMF ini tidak berbeda jauh dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyan Indrawati kondisi ekonomi Indonesia pada kuartal III yang dimulai pada awal Juli 2020 pertumbuhan PDB mengalami pertumbuhan sebesar 1,4%, meskipun meningkat tetapi kondisi melemah sampai dengan minus 1,6%.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> Binti Mutafarida, Moh. Farid Fahmi, "Upaya Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Oleh

Pada tanggal 16 april 2020, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya. Fatwa ini dikeluarkan dengan pertimbangan dan dasar yang jelas. Pertimbangan yang digunakan oleh majelis ulama indonesia adalah:<sup>79</sup>

- 1) Zakat merupakan bentuk ibadah mahdalah
- 2) Dampak COVID-19 tidak hanya berhubungan dengan kesehatan saja, tetapi juga mencakup banyak hal diantaranya adalah ekonomi, sosial, budaya dan juga aspek kehidupan lainnya
- 3) Harta zakat, infak dan shadaqah berpotensi untuk membantu penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya
- 4) Adanya pertanyaan terkait pemanfaatan harta zakat, infak dan sedekah untuk membantu menanggulangi wabah COVID-19 dan dampaknya
- 5) Perlunya penetapan fatwa yang dapat digunakan sebagai pedoman yang terkait dengan hukum pemanfaatan dana zakat, infak dan sedekah untuk membantu menanggulangi wabah COVID-19 dan dampaknya.

Dampak akibat pandemi COVID-19 ini tidak hanya pada kesehatan masyarakat tetapi juga pada perekonomian masyarakat. dampak yang diakibatkan oleh pandemic COVID-19 ini diantaranya, yaitu:

- a) Sulit mencari pekerjaan
- b) Banyak karyawan swasta yang di PHK
- c) Semakin banyaknya kejahatan dan kriminalitas
- d) Negara mengalami kerugian yang sangat besar.

---


Lembaga Amil Zakat (MUI Fatwa Implementation Business Number 23 Year 2020 In Economic Recovery By Amil Zakat Institution),” *Jurnal Qawanin* 4, no. 2 (2020): 149.

<https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2452>

<sup>79</sup> Ibid, 143-144.

## B. Kerangka Berfikir

Berikut kerangka berfikir sebagai pola dan tahapan dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1  
Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, menggunakan rasio likuiditas, rasio efisiensi, rasio dana amil dan rasio pertumbuhan karena pada rasio likuiditas akan mengukur kemampuan lembaga zakat dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Dan akan menganalisis apakah dana yang tersedia mampu menutup seluruh kewajiban penyaluran dana ZIS kepada 8 asnaf. Rasio efisiensi akan mengukur efisiensi biaya-biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh lembaga zakat dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Rasio dana amil akan mengukur efektivitas penggunaan dana amil dalam operasional lembaga zakat

dan pada rasio pertumbuhan yaitu untuk mengukur perkembangan penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah dari tahun ke tahun.

## **BAB III**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek**

##### **1. Sejarah BAZNAS Kab. Lampung Utara**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara merupakan badan resmi dan syar'i dan satu-satunya lembaga zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: B/424/03-LU/HK/2016 Tanggal 15 Desember 2016 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara Priode 2016-2021, dan pembaharuan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: B/341/03-LU/HK/2018 Tanggal 20 Desember 2018 Tentang Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara Priode 2018-2023.<sup>80</sup>

##### **2. Visi dan Misi BAZNAS Kab. Lampung Utara**

###### **Visi**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara memiliki Visi “Terwujudnya Badan Pengelola Zakat yang Amanah, Transparan, dan Profesional”.

###### **Misi**

Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:<sup>81</sup>

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui Amil Zakat (BAZNAS maupun LAZ)
- b. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern
- c. Menumbuhkembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi
- d. Mewujudkan pusat data zakat, infaq, dan sedekah di kabupaten lampung utara

---


<sup>80</sup> <https://kablampungutara.baznas.go.id/profil.php>

<sup>81</sup> <https://kablampungutara.baznas.go.id/profil.php>

- e. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di kabupaten lampung utara melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait
3. Program Andalan BAZNAS Kab. Lampung Utara
- a. Lampung Utara Cerdas
    - 1) Bantuan perlengkapan sekolah untuk anak Yatim/piatu atau keluarga fakir-miskin (tingkat SD)
    - 2) Bantuan beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga fakir-miskin
  - b. Lampung Utara Taqwa
    - 1) Pelatihan untuk Takmir Masjid/Mushalla
    - 2) Bantuan operasional TPA
    - 3) Bantuan untuk Sabilillah
    - 4) Pengembangan SDM dan Syiar islam
  - c. Lampung Utara Makmur
    - 1) Training kewirausahaan untuk dhuafa
    - 2) Bantuan modal kerja bergulir (kelompok/individu)
  - d. Lampung Utara Peduli
    - 1) Santunan korban bencana alam
    - 2) Santunan fakir lansia dan dhuafa
    - 3) Santunan anak Yatim/piatu
    - 4) Santunan untuk Muallaf, ghorimin dan ibnu sabil
  - e. Lampung Utara Sehat
    - 1) Bantuan pengobatan bagi keluarga fakir-miskin atau dhuafa
    - 2) Khitanan massal bagi anak yatim/piatu dan keluarga miskin



## 4. Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Lampung Utara



Gambar 3.1  
Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Lampung Utara

Sumber : data primer BAZNAS Kab. Lampung Utara

## B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian

## 1. Kas dan Setara Kas

Tabel 3.1  
Kas dan setara kas BAZNAS Kab. Lampung Utara

Dalam rupiah (Rp)

Tahun	2019	2020	2021
Jumlah	13.152.744,72	122.934.331,04	81.483.589,00

Sumber : data primer

## 2. Persediaan

Tabel 3.2  
 Persediaan BAZNAS kab. Lampung Utara  
 Dalam Rupiah (Rp)

Tahun	2019	2020	2021
Jumlah	0	0	0

## 3. Aset Kelolaan

Tabel 3.3  
 Aset kelolaan BAZNAS Kab. Lampung Utara  
 Dalam Rupiah (Rp)

Tahun	2019	2020	2021
Jumlah	0	0	16.171.523,00

Sumber : data primer

## 4. Total Aset Lancar

Tabel 3.4  
 Total aset lancar BAZNAS Kab. Lampung Utara  
 Dalam Rupiah (Rp)

Tahun	2019	2020	2021
Jumlah	13.152.744,72	122.934.331,04	81.483.589,00

Sumber : data primer

## 5. Saldo Dana dan Dana Zakat, Infak/Sedekah

Tabel 3.5  
 Saldo dana dan dana zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kab.  
 Lampung Utara  
 Dalam Rupiah (Rp)

Tahun	2019	2020	2021
Jumlah	0	0	0

Sumber : data primer

## 6. Total Kewajiban Jangka Pendek

Tabel 3.6  
Total kewajiban jangka pendek BAZNAS Kab. Lampung  
Utara

Dalam Rupiah (Rp)

Tahun	2019	2020	2021
Jumlah	13.152.744,72	122.934.331,04	97.655.112,00

Sumber : data primer

## 7. Total Biaya Operasional

Tabel 3.7  
Total Biaya Operasional BAZNAS Kab. Lampung Utara

Dalam Rupiah (Rp)

Tahun	2019	2020	2021
Jumlah	127.877.748,00	130.905.200,00	194.842.840,00

Sumber : data primer

## 8. Total Hak Amil

Tabel 3.8  
Total Hak Amil BAZNAS Kab. Lampung Utara

Dalam Rupiah (Rp)

Tahun	2019	2020	2021
Jumlah	127.877.748,00	130.905.200,00	194.842.840,00

Sumber : data primer

## 9. Bagian Amil Dari Zakat, Infak/Sedekah

Tabel 3.9  
Bagian amil dari ZIS BAZNAS Kab. Lampung Utara

Dalam Rupiah (Rp)

Tahun	2019	2020	2021
Jumlah	127.877.748,00	130.905.200,00	194.842.840,00

Sumber : data primer

## 10. Penerimaan ZIS, Zakat, Infak/Sedekah

Tabel 3.10  
Penerimaan ZIS BAZNAS Kab. Lampung Utara  
Dalam Rupiah (Rp)

Tahun	2019	2020	2021
Jumlah	1.211.406.255,00	1.446.397.862,00	1.662.645.887,00

Sumber : data primer

Tabel 3.11  
Penerimaan Zakat BAZNAS Kab. Lampung Utara  
Dalam Rupiah (Rp)

Tahun	2019	2020	2021
Jumlah	983.583.483,00	1.104.398.103,00	1.258.342.088,00

Sumber : data primer

Tabel 3.12  
Penerimaan infak/sedekah BAZNAS Kab. Lampung Utara  
Dalam Rupiah (Rp)

Tahun	2019	2020	2021
Jumlah	227.822.772,00	341.999.759,00	404.303.799,00

Sumber : data primer

## 11. Penerimaan Bagi Hasil Atas Penempatan Dana ZIS, Zakat, Infak/Sedekah

Tabel 3.13  
Penerimaan Bagi Hasil Atas Penempatan Dana ZIS, Zakat,  
Infak/Sedekah dan CSR BAZNAS Kab. Lampung Utara  
Dalam Rupiah (Rp)

Tahun	2019	2020	2021
Jumlah	0	0	0

Sumber : data primer

## 12. Pertumbuhan Biaya Operasional

Tabel 3.14

Pertumbuhan Biaya Operasional BAZNAS Kab. Lampung Utara  
Dalam Rupiah (Rp)

Tahun	2019	2020	2021
Jumlah	127.877.748,00	130.905.200,00	194.842.840,00

Sumber : data primer

## 13. pertumbuhan pengumpulan ZIS

Tabel 3.15

Pertumbuhan Pengumpulan ZIS BAZNAS Kab. Lampung Utara  
Dalam Rupiah (Rp)

Tahun	2019	2020	2021
Jumlah	1.211.406.255,00	1.446.397.862,00	1.662.645.887,00

Sumber : data primer

Penelitian ini menggunakan perhitungan rasio likuiditas yang terdiri dari *current ratio*, *quick ratio/acid test ratio*, *cash to zakah ratio*, *cash to zis ratio*. rasio efisiensi yang terdiri dari rasio biaya operasional (*operational expenses ratio*). Rasio dana amil terdiri dari rasio hak amil, rasio hak amil atas zakat dan rasio hak amil atas infak/sedekah. Dan rasio pertumbuhan terdiri dari rasio pertumbuhan biaya operasional.

a. Pada rasio likuiditas akan menghitung tentang:

### 1) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas Digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dimiliki pengelola zakat yang mencakup antara lain: kas, kas kecil, rekening bank, deposito 1-3 bulan, dan deposito. Kas dan setara kas terdiri dari saldo dana bank dan deposito berjangka pendek yang penempatannya kurang dari tiga bulan dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.<sup>82</sup>

### 2) Persediaan

---

<sup>82</sup> Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara 2019-2020.

Digunakan untuk mencatat persediaan yang dimiliki oleh pengelola zakat, termasuk di dalamnya persediaan sandang, persediaan pangan, persediaan obat-obatan, dan persediaan lainnya.<sup>83</sup>

3) Total Kewajiban Jangka Pendek

Total kewajiban jangka pendek Kelompok kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

4) Saldo Dana Zakat dan infak/sedekah

Saldo dana terdiri dari dana zakat dan dana infak/sedekah. Pengklasifikasian saldo dana dilakukan sesuai dengan sumber penerimaan dana pada OPZ.

5) Total Aset Lancar

Aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.<sup>84</sup>

6) Aset Kelolaan.

Aset kelolaan Digunakan untuk mencatat aset tetap kelolaan, antara lain: tanah kelolaan, kendaraan kelolaan, serta peralatan dan mesin kelolaan. Aset tetap dicatat sebesar nilai perolehan dan disusutkan secara asas sesuai dengan golongannya dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method). Sebagai berikut :<sup>85</sup>

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| (a) bangunan                   | : 5% /tahun    |
| (b) kendaraan                  | : 12,5% /tahun |
| (c) peralatan dan perlengkapan | : 12,5% /tahun |

Biaya perbaikan, pemeliharaan penggantian kecil yang tidak menambah nilai atau tidak meningkatkan produktivitas dasar aset tersebut, dibukukan sebagai beban pada saat terjadi. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan

---

<sup>83</sup> Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara 2019-2020.

<sup>84</sup> Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara 2019-2020.

<sup>85</sup> Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara 2019-2020.

standar kinerja akan dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan perubahan dana pada tahun yang bersangkutan.<sup>86</sup>

#### b. Rasio Efisiensi

Pada rasio efisiensi akan menghitung tentang total biaya operasional dan total hak amil.

##### 1) Total Biaya Operasional

Total biaya operasional adalah sejumlah biaya yang harus dikeluarkan supaya proses produksi atau kegiatan perusahaan dapat bergerak secara terus menerus. Karena pada laporan keuangan tidak adanya biaya operasional maka penulis menggunakan beban amil sebagai biaya operasional.

##### 2) Total Hak Amil

Hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat islam.<sup>87</sup> Total hak amil yang pada penelitian ini yaitu amilin pada laporan perubahan dana.

#### c. Rasio Dana Amil

Pada rasio dana amil akan menghitung tentang bagian amil dari ZIS, penerimaan ZIS dan penerimaan bagi hasil atas penempatan dana ZIS

##### 1) bagian amil dari ZIS

Bagian amil dari ZIS diambil dari amilin pada laporan perubahan dana.

##### 2) penerimaan ZIS

Sedangkan penerimaan ZIS diambil dari penerimaan zakat, infak dan sedekah pada laporan perubahan dana.

##### 3) penerimaan bagi hasil atas penempatan ZIS

---

<sup>86</sup> Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara 2019-2020.

<sup>87</sup>Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota

#### d. Rasio Pertumbuhan

Pada rasio pertumbuhan akan menghitung tentang pertumbuhan biaya operasional tahun  $t$  dan pertumbuhan pengumpulan ZIS tahun  $t$

- 1) pertumbuhan biaya operasional tahun  $t$
- 2) pertumbuhan pengumpulan ZIS



## BAB IV ANALISIS PENELITIAN

### A. Analisis Data Penelitian

Rasio keuangan merupakan metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan suatu perusahaan, dengan mengambil data laporan keuangan selama periode akuntansi. Sehingga diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan tersebut. Rasio keuangan seringkali digunakan manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan yang diberlakukan pada perusahaan tersebut, terhadap penyelamatan aset perusahaan agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan.

#### 1. Rasio Likuiditas

Rasio yang akan menggambarkan kemampuan BAZNAS dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pada rasio likuiditas peneliti menggunakan 4 rasio yaitu : a) *Current Ratio*, b) *Quick ratio/acid test ratio*, c) *Cash to Zakah Ratio*, dan d) *Cash to ZIS Ratio*.

Berikut dipaparkan hasil dari pada rasio likuiditas BAZNAS Kab. Lampung Utara.

##### a. *Current Ratio*

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan aset sesuai entitas dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Dalam konteks zakat, kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban untuk menghitung dan menghimpun dana ZIS yang dimana nantinya akan di salurkan kepada yang berhak unntuk menerima berdasarkan syariat Islam.

Tabel 4.1  
*Current ratio*

Perhitungan	Tahun	Hasil	Ket
$\frac{\text{Rp.13.152.744,72}}{(0 + 0 + \text{Rp. 13.152.744,72}) - 0}$	2019	1	Baik

$\frac{\text{Rp. 122.934.331,04}}{(0 + 0 + \text{Rp. 122.934.331,04}) - 0}$	2020	1	Baik
$\frac{\text{Rp. 81.483.589,00}}{(0 + 0 + \text{Rp. 97.655.112,00}) - \text{Rp. 16.171.523,00}}$	2021	1	Baik

Sumber : data primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil Aset lancar yang dimiliki oleh BAZNAS pada *current ratio* dari tahun 2019-2021 menyatakan bahwa sudah cukup baik karena BAZNAS mampu memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.

b. *Quick ratio/acid test ratio*

Rasio yang digunakan untuk mengukur kas dan setara kas serta aset yang paling likuid untuk dapat melunasi kewajiban jangka pendek termasuk kewajiban pembayaran zakat, infak dan sedekah dalam suatu periode.

Tabel 4.2  
*Quick ratio/acid test ratio*

Perhitungan	Tahun	Hasil	Ket
$\frac{\text{Rp. 13.152.744,72} + 0}{(\text{Rp. 13.152.744,72} + 0 + 0) - 0}$	2019	1	Baik
$\frac{\text{Rp. 122.934.331,04} + 0}{(\text{Rp. 122.934.331,04} + 0 + 0) - 0}$	2020	1	Baik
$\frac{\text{Rp. 81.483.589,00} + 0}{(\text{Rp. 97.655.112,00} + 0 + 0) - \text{Rp. 16.171.523,00}}$	2021	1	Baik

Sumber : data primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil *Quick ratio/acid test ratio* dari tahun 2019-2021 yang dimiliki oleh BAZNAS menyatakan bahwa sudah cukup baik karena kas dan setara kas serta aset lancar pada BAZNAS mampu membayar kewajiban jangka pendeknya termasuk penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dalam satu periode.

c. *Cash to Zakah Ratio*

Rasio ini adalah rasio yang lebih spesifik dibandingkan dengan rasio sebelumnya. Cash to zakah ratio menggambarkan kemampuan kas dan setara kas untuk dapat memenuhi kewajiban menyalurkan zakat dalam suatu periode.

Tabel 4.3

*Cash to Zakah Ratio*

Perhitungan	Tahun	Hasil	Ket
$\frac{\text{Rp. 13.152.744,72}}{0 - 0}$	2019	0	Tidak baik
$\frac{\text{Rp. 122.934.331,04}}{0 - 0}$	2020	0	Tidak baik
$\frac{\text{Rp. 81.483.589,00}}{0 - \text{Rp. 16.171.523,00}}$	2021	5,03	Tidak baik

Sumber : data primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil *Cash to Zakah Ratio* pada BAZNAS dari tahun 2019-2021 menyatakan bahwa perhitungan tidak baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh BAZNAS tidak dapat menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana zakat pada suatu periode kepada 8 asnaf.

d. *Cash to ZIS Ratio*

Rasio ini merupakan rasio yang mengukur kemampuan kas dan setara kas untuk dapat memenuhi kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dalam suatu periode.

Tabel 4.4  
Cash to ZIS Ratio

Perhitungan	Tahun	Hasil	Ket
$\frac{\text{Rp. 13.152.744,72}}{(0 + 0 - 0)}$	2019	0	Tidak baik
$\frac{\text{Rp. 122.934.331,04}}{(0 + 0 - 0)}$	2020	0	Tidak baik
$\frac{\text{Rp. 81.483.589,00}}{(0 + 0 - \text{Rp. 16.171.523,00})}$	2021	5.03	Tidak baik

Sumber : data primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan pada *Cash to ZIS Ratio* yang dimiliki oleh BAZNAS dari tahun 2019-2021 hasilnya dikatakan tidak baik karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh BAZNAS tidak dapat menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana zakat kepada 8 asnaf dalam suatu periode.

## 2. Rasio Efisiensi

Rasio yang akan menganalisis seberapa baik BAZNAS dalam mengelola aset dan kewajibannya. Pada rasio efisiensi peneliti menggunakan 1 rasio yaitu : a) Rasio Biaya Operasional (*Operational Expenses Ratio*).

Berikut ini merupakan hasil dari rasio efisiensi BAZNAS Kab. Lampung Utara.

### a. Rasio Biaya Operasional (*Operational Expenses Ratio*).

Rasio ini adalah rasio yang memperhitungkan dana hak amil dan biaya operasional dalam proses operasional dan total penghimpunan.

Tabel 4.5  
Rasio Biaya Operasional

Perhitungan	Tahun	Hasil	Ket
$\frac{\text{Rp. 127.877.748,00}}{\text{Rp. 127.877.748,00}}$	2019	1%	Efisien

$\frac{\text{Rp. 130.905.200,00}}{\text{Rp. 130.905.200,00}}$	2020	1%	Efisien
$\frac{\text{Rp. 194.842.840,00}}{\text{Rp. 194.842.840,00}}$	2021	1%	Efisien

Sumber : data primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil rasio biaya operasional yang dimiliki BAZNAS pada tahun 2019-2021 menyatakan bahwa dikatakan sudah efisien karena BAZNAS mampu memperhitungkan dana hak amil dan komposisi biaya operasional yang di gunakan untuk proses operasional dan total operasional.

### 3. Rasio Dana Amil

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa efektivitas penggunaan dana amil dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Pada dana amil peneliti menggunakan 3 rasio yaitu : a) Rasio Hak Amil, b) Rasio Hak Amil Atas Zakat, dan c) Rasio Hak Amil Atas Infak/Sedekah.

Berikut ini merupakan hasil dari rasio dana amil BAZNAS Kab. Lampung Utara.

#### a. Rasio Hak Amil

Rasio ini merupakan rasio yang mengukur keefektifan dana amil untuk melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.

Tabel 4.6  
Rasio hak amil

Perhitungan	Tahun	Hasil	Ket
$\frac{\text{Rp. 127.877.748,00}}{\text{Rp. 1.211.406.397,00} - 0} \times 100\%$	2019	10,5%	Baik
$\frac{\text{Rp. 130.905.200,00}}{\text{Rp. 1.446.397.862,00} - 0} \times 100\%$	2020	9,05%	Baik
$\frac{\text{Rp. 194.842.840,00}}{\text{Rp. 1.446.397.862,00} - 0} \times 100\%$	2021	11,7%	Baik

Rp. 1.662.645.887,00 – 0 x 100%			
---------------------------------	--	--	--

Sumber : data primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil rasio Hak Amil pada tahun 2019-2021 dikatakan cukup baik dalam mengukur penggunaan dana amil pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS.

b. Rasio Hak Amil atas Zakat

Rasio yang mengukur keefektifan dana amil untuk kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

Tabel 4.7

Rasio hak amil atas zakat

Perhitungan	Tahun	Hasil	Ket
$\frac{\text{Rp. 127.877.748,00}}{\text{Rp. 983.583.483,00} - 0} \times 100\%$	2019	13,0 %	Tidak baik
$\frac{\text{Rp. 130.905.200,00}}{\text{Rp. 1.104.398.103,00} - 0} \times 100\%$	2020	11,8 %	Baik
$\frac{\text{Rp. 194.842.840,00}}{\text{Rp. 1.258.342.088,00} - 0} \times 100\%$	2021	15,4 %	Tidak baik

Sumber : data primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil rasio Hak Amil Atas Zakat pada tahun 2019 dan 2021 mengalami kenaikan dan penurunan secara signifikan dengan dinyatakan tidak baik dalam mengukur kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat sedangkan pada tahun 2020 baik dalam mengukur kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

c. Rasio Hak Amil atas Infak/Sedekah

Rasio yang mengukur keefektifan dana amil untuk kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana infak dan sedekah.

Tabel 4.8  
Rasio Hak Amil atas Infak/Sedekah

Perhitungan	Tahun	Hasil	Ket
$\frac{\text{Rp. 127.877.748,00}}{\text{Rp. 227.822.772,00} - 0} \times 100\%$	2019	56.1%	Tidak baik
$\frac{\text{Rp. 130.905.200,00}}{\text{Rp. 341.999.759,00} - 0} \times 100\%$	2020	38,2%	Tidak baik
$\frac{\text{Rp. 194.842.840,00}}{\text{Rp. 404.303.799,00} - 0} \times 100\%$	2021	48,1%	Tidak baik

Sumber : data primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil rasio Hak Amil Atas Infak/Sedekah pada tahun 2019-2021 dikatakan tidak baik karena BAZNAS belum mampu menghimpun dana amil untuk penyaluran dana infak/sedekah pada 8 asnaf.

#### 4. Rasio Pertumbuhan

Rasio yang menunjukkan kemampuan BAZNAS mempertahankan posisi ekonominya ditengah pertumbuhan ekonomi. Pada rasio pertumbuhan peneliti menggunakan 1 rasio yaitu a. rasio pertumbuhan biaya operasional.

Berikut ini merupakan hasil dari rasio pertumbuhan BAZNAS Kab. Lampung Utara.

##### a. Rasio Pertumbuhan Biaya Operasional

Rasio ini adalah rasio yang akan menunjukkan pertumbuhan biaya yang digunakan untuk operasional dalam menyalurkan dana ZIS yang terhimpun.

Tabel 4.9  
Rasio Pertumbuhan Biaya Operasional

Perhitungan	Tahun	Hasil	Ket
$\frac{\text{Rp. 127.877.748,00}_{2019}}{\text{Rp. 1.211.406.255,00}_{2019}}$	2019	0,10	Selaras

$\frac{\text{Rp. } 130.905.200,00_{2020}}{\text{Rp. } 1.446.397.862,00_{2020}}$	2020	0,09	Selaras
$\frac{\text{Rp. } 194.842.840,00_{2021}}{\text{Rp. } 1.662.645.887,00_{2021}}$	2021	0,11	Selaras

Sumber : data primer diolah, 2022

Pada Rasio Pertumbuhan Biaya Operasional dari tahun 2019-2021 diatas menunjukkan hasil yang selaras dimana pertumbuhan biaya yang digunakan untuk operasional dalam menyalurkan dana ZIS yang terhimpun kurang dari 1(satu).

### B. Temuan Penelitian

Berdasarkan analisis terhadap beberapa rasio keuangan yang telah dilakukan diatas, maka dapat dilihat bagaimana kondisi kinerja keuangan badan amil zakat nasional kabupaten lampung utara sebelum dan selama masa pandemi covid-19 dan standar rasio berikut adalah :

Tabel 4.10  
Perbandingan rasio sebelum dan selama covid-19

Rasio	Sebelum covid-19	Ket	Selama Covid-19			
	2019		2020	Ket	2021	Ket
Rasio Likuiditas						
1. <i>Current Ratio</i>	1	Baik	1	Baik	1	Baik
2. <i>Quick Ratio</i>	1	Baik	1	Baik	1	Baik
3. <i>Cash to Zakah Ratio</i>	0	Tidak baik	0	Tidak baik	5.03	Tidak baik
4. <i>Cash to ZIS Ratio</i>	0	Tidak baik	0	Tidak baik	5.03	Tidak baik
Rasio Efisiensi						
1. Rasio Biaya Operasional	1%	Efisien	1%	Efisien	1%	Efisien
Rasio Dana Amil						



1. Rasio Hak Amil	10,5 %	Baik	9,05 %	Baik	11,7 %	Baik
2. Rasio Hak Amil atas Zakat	13,0 %	Tidak baik	11,8 %	Baik	15,4 %	Tidak baik
3. Rasio Hak Amil atas Infak/sedekah	56,1 %	Tidak baik	38,2 %	Tidak baik	48,1 %	Tidak baik
Rasio Pertumbuhan						
1. Rasio Pertumbuhan Biaya Operasional	0.01	Selaras	0.08	Selaras	0.05	Selaras

Sumber : data primer diolah, 2022

### 1. Rasio likuiditas

- a. *Current Ratio*, aset lancar yang dimiliki oleh BAZNAS baik karena  $1 \leq R \leq 1,5$ , BAZNAS mampu memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya termasuk kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.
- b. *Quick ratio/acid test ratio*, yang dimiliki oleh BAZNAS baik karena  $1 \leq R \leq 1,5$ , kas dan setara kas serta aset lancar pada BAZNAS mampu membayar kewajiban jangka pendeknya termasuk penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.
- c. *Cash to Zakah Ratio*, pada BAZNAS tidak baik, pada tahun 2019 dan 2020  $R < 1$  dan pada tahun 2021  $R > 1,5$ , karena kas dan setara kas yang dimiliki oleh BAZNAS tidak dapat menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana zakat pada suatu periode.
- d. *Cash to ZIS Ratio*, yang dimiliki BAZNAS tidak baik, pada tahun 2019 dan 2020  $R < 1$  dan pada tahun 2021  $R > 1,5$ , Dimana pada satu periode kas dan setara kas yang dimiliki oleh BAZNAS tidak dapat menutupi seluruh kewajiban penyaluran dana zakat.

### 2. Rasio Efisiensi

- a. Rasio Biaya Operasional (*Operational Expenses Ratio*), rasio biaya operasional terhadap hak amil yang dimiliki BAZNAS

efisien karena  $R < 80\%$  , artinya BAZNAS sudah cukup efisien terhadap dana hak amil yang di gunakan dalam proses operasional.

### 3. Rasio Dana Amil

- a. Rasio Hak Amil pada BAZNAS yaitu baik karena  $R \leq 13,8\%$  , yang artinya BAZNAS efektif dalam menggunakan dana amil untuk melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.
- b. Rasio Hak Amil Atas Zakat yang dimiliki BAZNAS ditahun 2020 baik karena  $R \leq 12,5\%$  dan ditahun 2019 dan 2021 tidak baik karena  $R > 12,5\%$  , dimana BAZNAS belum efektif menggunakan dana amil untuk kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat.
- c. Rasio Hak Amil Atas Infak/Sedekah yang dimiliki BAZNAS tidak baik karena  $R > 20\%$ , yang berarti BAZNAS belum cukup efektif dalam menggunakan dana amil untuk kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana infak/sedekah.

### 4. Rasio Pertumbuhan

- a. Rasio Pertumbuhan Biaya Operasional yang dimiliki BAZNAS selaras  $R \leq 1$ , maka hal ini menunjukkan pertumbuhan biaya yang digunakan untuk operasional BAZNAS selaras terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan biaya operasional yang digunakan dapat menunjukkan seberapa efektif dan efisiensinya suatu BAZNAS dalam mengelola dana yang digunakan untuk kegiatan operasional dalam menyalurkan dana ZIS yang terhimpun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada pembahasan bab 4 yang telah penulis buat, maka penulis akan menyimpulkan kinerja keuangan dan perbandingan kinerja keuangan BAZNAS sebelum dan selama pandemi covid-19 berdasarkan perhitungan rasio keuangan.

##### 1. Kinerja keuangan menurut rasio-rasio

###### a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas, pada *current ratio* dan *quick ratio/acid test ratio* yang dimiliki oleh BAZNAS sebelum dan selama masa pandemi covid-19 yaitu baik karena BAZNAS mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya termasuk penyaluran dana zakat, infak dan sedekah tetapi pada *Cash to Zakah Ratio* dan *Cash to ZIS Ratio* sebelum dan selama masa pandemi covid-19 yang dimiliki oleh BAZNAS yaitu tidak baik, jika nilai rasio dimaksud bernilai kurang dari 1 dan lebih dari 1,5 dikarenakan adanya kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan maka dapat dikatakan kurang baik. Namun jika *Cash to Zakah Ratio* dan *Cash to ZIS Ratio*  $> 1$  disebabkan oleh cadangan pengeluaran-pengeluaran amil yang bisa saja berasal dari porsi APBN yang diberikan maka dapat dikatakan baik dikarenakan kas yang mengendap bukan karena adanya indikasi kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan.

###### b. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi, pada rasio efisiensi terdapat Rasio Biaya Operasional (*Operational Expenses Ratio*), sebelum dan selama masa pandemi covid-19 pada rasio efisiensi BAZNAS Kotabumi yaitu efisien. Rasio efisiensi digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana ZIS, semakin efisien OPZ dalam melakukan pengumpulan dana maka semakin baik pula dalam tata kelola OPZ tersebut. Maka pada rasio efisiensi BAZNAS sudah efisien dalam menggunakan pengumpulan

dan penyaluran dana ZIS.

c. Rasio Dana Amil

Rasio dana amil, pada rasio hak amil, baik sebelum ataupun selama masa pandemi covid-19 yaitu baik. Sedangkan pada rasio hak amil atas zakat ditahun 2019 dan 2021 tidak baik tetapi pada tahun 2020 baik. Dan pada rasio hak amil atas infak/sedekah dari 2019-2021 tidak baik. Rasio dana amil digunakan untuk melakukan penilaian efektivitas penggunaan dana amil dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS. Maka pada rasio dana amil BAZNAS belum baik dalam menggunakan dana amil untuk kegiatan penggunaan dan penyaluran dana ZIS.

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan, pada rasio pertumbuhan biaya operasional menghasilkan hasil yang selaras. Rasio pertumbuhan ini akan memperlihatkan kenaikan penghimpunan dana ZIS OPZ (Oraganisasi Pengelola Zakat) dari tahun-tahun sebelumnya.

2. Pebandingan kinerja keuangan baznas kabupaten lampung utara sebelum dan selama covid-19

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa pada rasio efisiensi dan pertumbuhan ditahun 2019-2021 menghasilkan jumlah aset dan setara kas yang baik. Namun, pada rasio likuiditas dan rasio dana amil di tahun 2019-2021 menghasilkan jumlah aset yang kurang baik dan tidak memenuhi setara kas untuk kewajiban penyaluran dana zakat. Persamaan sebelum dan selama pandemi covid-19 yaitu sama-sama tidak memengaruhi baznas dalam menghimpun dana zakat, infak dan sedekah sedangkan perbedaannya yaitu pada selama pandemi covid-19 kinerja laporan keuangan meningkat dibandingkan sebelum masa pandemi tetapi tidak signifikan.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis menyadari masih banyak keterbatasan dan kekeliruan

yang ada dalam skripsi ini. Namun dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat. Bagi para pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan kemampuan kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional di masa pandemi COVID-19 maka penulis menyarankan Bagi BAZNAS Kab. Lampung Utara agar dapat diharapkan pembuatan laporan harian berupa jurnal yang disertai dengan bukti transaksinya dan membuat Surat Keterangan kebijakan penyaluran zakat berdasarkan akuntansi yang berlaku guna dalam segala hal terutama melakukan evaluasi kinerja keuangan Badan Amil Zakat di masa pandemi COVID-19 agar lebih berkontribusi dalam perbaikan ekonomi umat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Al-Islam Kemuhammadiyah 1-2-3 (Universitas Muhamddiyah Palembang, Perpustakaan Nasional Catalog Dalam : Palembang 2014) Cet. Ke Iv.

Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Bin Shalih. *Fiqh Zakat Kontemporer*. Solo: Al-Qolam. 2011.

Ardianto, Elvinaro. *Metodelogi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2016.

Bahri, Efri Syamsul. *Zakat Dan Pembangunan Sosial*. Kediri : FAM Publishing. 2013.

Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Teremah. Jakarta: CV Penerbit Al-Huda. 2002.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ke-2*. Jakarta : Balai Pustaka. 2009.

Heykal, Nurul Huda Mohammad. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana. 2010.

Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara 2019-2020.

Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN MALIKI PRESS. 2010.

Mardani, Mardani. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2013.

Moehariono, Moehariono. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*.

Jakarta: Rajawali Pers. 2012.

Mursyidi, Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2006.

*Panduan Zakat Praktis*, Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2003. (Jakarta: 2013).

Polingap, Polingap. “Pengukuran Kinerja Lembaga Pengelola Zakat Infaq Dan Sedekah Dengan Menggunakan Metode Balance Scorecard.” E-Theses, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (2014).

*Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (Teori dan Konsep)*. Penerbit: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS, 2019).

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.

Sahroni, Oni, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. 2018.

Sakti, Ali. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam, Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing. 2007.

Sudarmanto, Sudarmanto. *Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi SDM (Teori Dan Implementasi Dalam Oerганisasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

Sugiyono, Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2017.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (juli 2020).

### **Jurnal**

Ardani, Rangga, Abukosim, Emylia Yuniartie. “Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Ilir Dengan Metode Indonesia Magnificence Zakat (IMZ).” *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 13, no. 1 (2019).  
<https://doi.org/10.29259/ja.v13i1.9526>

Bastiar, Yandi, Efri Syamsul Bahri. “Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat Di Indonesia.” *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 6, no. 1 (2019).  
<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5609>

Cahyadi, Rahadian. “Analisis Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Di Kabupaten Gowa.” *Jurnal Ekonomi Islam* 3, no 1 (2020).  
<https://doi.org/10.26618/jei.v3i1.3389>

Christiana, I. “Pengaruh Kinerja Keuangan dan Manajemen Modal Kerja Terhadap Return Saham Pada Jakarta Islamic Index.” *Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntanssi*, 2(1) (2019).  
<https://doi.org/10.55916/frima.v0i2.51>

Ermawijaya, Masri. “Pengukuran Pengukuran Kinerja Keuangan Badan

Amil Zakat Nasional Kabupaten Musi Banyuasin.” *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu VII*, no. 2 (2018).

<https://jurnal.polsky.ac.id/index.php/acsy/article/view/180/171>

Gunawan, A. “Analisis Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Plastik dan Kemasan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi, Vol 10, N* (Kinerja Keuangan), (2019),109-115.

<https://dx.doi.org/10.22225/kr.10.2.904.109-115%0D>

Hafizah, Gia Dara. “Peran Ekonomi Dan Keuangan Syariah Pada Masa Pandemi COVID-19.” *Jurnal Likuid 1*, no. 01 (2021).

<https://doi.org/10.15575/likuid.v1i1.12733>

Handayani, Diah, dkk. “Penyakit Virus Corona 2019.” *Jurnal Respirologi Indonesia 40*, no. 2 (2020).

<https://doi.org/10.36497/jri.v40i2.101>

Iskandar, Uray. “Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Kinerja Guru.” *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan 10*, no. 1 (2010).

<http://dx.doi.org/10.26418/jvip.v10i1.2061>

Istan, Muhammad. “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam.” *Journal Of Islamic Economics 2* no. 1 (2017).

<https://doi.org/10.29240/jie.v2i1.199>

Mutafarida, Binti, Moh Farih Fahmi. “Upaya Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Oleh Lembaga Amil Zakat (MUI Fatwa Implementation Business Number 23 Year 2020 In Economic Recovery By Amil Zakat Institution).” *Jurnal Qawanin 4*, no. 2 (2020).

<https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2452>

- Permada, Dewi Nari Ratih, dkk. “Strategi Pemasaran Lembaga Amil Zakat Nahwa Nur Untuk Meningkatkan Donatur Di Masa Pandemi COVID-19 Di Cibinong, Bogor, Jawa Barat.” *Jurnal Dedikasi Pkm* 1, no. 3 (2020).  
<http://dx.doi.org/10.32493/dedikasipkm.v1i3.6685>
- Prihatin, Sekar Novi, Luluk Fauziah. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Berbasis Upku Panca Usaha Di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung.” *JKMP* 1, no 2 (2013).  
<http://doi.org/10.21070/jkmp.v1i2.416>
- Romantin, Maya, Efri Syamsul Bahri & Ahmad Tirmidzi Lubis. “Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Zakat (Studi Kasus : Badan Amil Zakat Nasional).” *Jurnal Perisai* 1, no. 2 (2017).  
<https://doi.org/10.21070/perisai.v1i2.882>
- Sarip, Sarip, Aip Syarifudin, Abdul Muaz. “Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa.” *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no 1 (2020).  
<https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6732>
- Susilo, Adityo, dkk. “Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini (Coronacirus Disease 2019: Review of Current Literatures).” *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no 1 (2020).  
<http://dx.doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>
- Syafiq, Ahmad. “Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial.” *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 2 (2015).  
[/http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v2i2.1558](http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v2i2.1558)
- Wibowo, Arif, Mei. “Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan.” *Jurnal Ilmu Manajemen* 12, no. 2 (2015).  
<https://doi.org/10.21831/jim.v12i2.11747>

Yuliana, Yuliana. “Coronavirus Disease (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur.” *Jurnal Wellness And Healthy Magazine*, 2, no. 1 (2020).  
<https://doi.org/10.30604/well.95212020>

### **skripsi**

Anniza Marlyani, Skripsi : “*Analisis Kinerja Keuangan Baznas Provinsi Banten Periode 2015-2019 Perspektif Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Puskas Baznas.*” Yogyakarta : UII, 2020.

### **On-line**

“Profil BAZNAS Kotabumi Lampung Utara” (Online), Tersedia di:  
<https://kablampungutara.baznas.go.id/profil.php> (Februari 2021).

“Profil Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Profinsi Lampung” (Online), Tersedia di:  
<https://lampung.kemenag.go.id/news-512659-.html> (Februari 2021).

## LAMPIRAN



### BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta No. 758, Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Selatan-Lampung Utara 34511  
e-mail : baznas@kab.lampungutara.go.id/baznas.go.id 140-9822-8000-8049

**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

		<i>Dalam Rupiah (Rp)</i>	
ASET	Catatan	2020	2019
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan Setara Kas	3.1	122.934.331,04	13.152.744,72
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>122.934.331,04</b>	<b>13.152.744,72</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
<b>ASET TETAP</b>			
Harga Perolehan Aset Tetap	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	-	-	-
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>		-	-
<b>ASET LAIN-LAIN</b>			
	-	-	-
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		-	-
<b>TOTAL ASET</b>		<b>122.934.331,04</b>	<b>13.152.744,72</b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
KEWAJIBAN	Catatan	2020	2019
<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>			
Dana Operasional	3.2	122.934.331,04	13.152.744,72
<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>		<b>122.934.331,04</b>	<b>13.152.744,72</b>
<b>Saldo Dana</b>			
Saldo Dana Zakat	3.3	-	-
Saldo Dana Infak		-	-
Saldo Dana Amil		-	-
<b>Jumlah Saldo Dana</b>		-	-
<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN SALDO DANA</b>		<b>122.934.331,04</b>	<b>13.152.744,72</b>

Kotabumi, 5 Januari 2021

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  
Kabupaten Lampung Utara



**H. Amrullah, B. Sh., MA**  
Ketua

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS)  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta No. 75A Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Selatan-Lampung Utara 34511  
e-mail : [baznaskeb.lampungutara@baznas.go.id](mailto:baznaskeb.lampungutara@baznas.go.id) HP: 0823-8080-8049

**LAPORAN PERUBAHAN DANA**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

*Dalam Rupiah (Rp)*

KETERANGAN	Catatan	2020	2019
<b>DANA ZAKAT &amp; INFAK</b>	<b>3.4</b>		
<b>Penerimaan</b>	<b>3.4.a</b>		
Zakat Maal		826.071.203,00	789.788.983,00
Zakat Fitrah		278.326.900,00	193.794.500,00
Infak Rutin		313.495.259,00	204.856.272,00
Infak Ramadhan		28.504.500,00	22.966.500,00
Fidyah		1.500.000,00	-
<b>Jumlah Penerimaan Dana Zakat &amp; Infak</b>		<b>1.447.897.862,00</b>	<b>1.211.406.255,00</b>
<b>Penyaluran</b>	<b>3.4.b</b>		
Fakir Miskin		(820.817.250,00)	(646.006.000,00)
Muallaf		-	(830.000,00)
Fisabilillah		(171.598.594,00)	(55.901.235,00)
Riqab		-	(18.934.000,00)
Gharimin		(139.016.800,00)	(153.151.000,00)
Musyafir		(150.000,00)	(250.000,00)
Amiliiin		(130.905.200,00)	(127.877.748,00)
Pengeluaran Lainnya		(185.410.018,00)	(208.456.272,00)
<b>Jumlah Penyaluran Dana Zakat &amp; Infak</b>		<b>(1.447.897.862,00)</b>	<b>(1.211.406.255,00)</b>
<b>Surplus (Defisit) Dana Zakat &amp; Infak</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Dana Zakat &amp; Infak</b>	<b>3.5</b>		
Saldo Awal Dana Zakat & Infak		-	-
Koreksi Saldo Awal		-	-
<b>Saldo Awal Dana Zakat &amp; Infak</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Akhir Dana Zakat &amp; Infak</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Kotabumi, 5 Januari 2021

**Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  
Kabupaten Lampung Utara**

**H. Amrullah, B. Sh., MA**  
 Ketua

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
LAPORAN ARUS KAS  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

*Dalam Rupiah (Rp)*

KETERANGAN	2020	2019
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
<b>Penerimaan</b>		
Penerimaan Zakat	1.104.398.103,00	983.583.483,00
Penerimaan Infak	341.999.759,00	227.822.772,00
Penerimaan Fidyah	1.500.000,00	-
Dana Operasional	109.781.586,32	13.152.744,72
	<u>1.557.679.448,32</u>	<u>1.224.558.999,72</u>
<b>Penyaluran dan Beban</b>		
Penyaluran Zakat	1.131.582.644,00	875.072.235,00
Penyaluran Infak	185.410.018,00	208.456.272,00
Beban Amil	130.905.200,00	127.877.748,00
	<u>1.447.897.862,00</u>	<u>1.211.406.255,00</u>
<b>Kas Bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) Aktivitas Operasi</b>	<u>109.781.586,32</u>	<u>13.152.744,72</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
- Penjualan / Pembelian Aset Tetap	-	-
<b>Kas Bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) Aktivitas Investasi</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
<b>Kas Bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Kenaikan ( Penurunan ) Bersih Kas dan Setara Kas</b>	109.781.586,32	13.152.744,72
<b>Kas dan Setara Kas, Awal Tahun</b>	13.152.744,72	-
<b>Kas dan Setara Kas, Akhir Tahun</b>	<u>122.934.331,04</u>	<u>13.152.744,72</u>

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERKAHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019  
DALAM RUPIAH (Rp)**

---

**I. GAMBARAN UMUM**

**a. Pendirian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 75 A, Kelurahan Tanjung Harapan, Kotabumi - Kabupaten Lampung Utara, mulai operasional pada bulan Maret 2017.

**b. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara ini adalah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan shodaqoh di Kabupaten Lampung Utara.

**c. Baan Pengurus**

Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara untuk periode 2018-2023 dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/341/03-LU/HK/2018 Tanggal 20 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

<b>Ketua</b>	<b>: H. Amrullah, B. Sh., MA</b>
<b>Wakil Ketua I ( Bidang Pengumpulan )</b>	<b>: Drs. H. Mulyono</b>
<b>Wakil Ketua II ( Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan )</b>	<b>: Drs. H. Munzir, M. Hi</b>
<b>Wakil Ketua III ( Bidang Perencanaan, Keuangan dan pelaporan serta Bidang Administrasi Sumber Daya manusia dan Umum )</b>	<b>: Drs. H. Ahmad Nuhman</b>

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**a. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.



**b. Kas dan Setara Kas**

Kas dan Setara Kas terdiri dari saldo kas, saldo bank dan deposito berjangka pendek yang penempatannya kurang dari tiga bulan dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

**c. Aset Tetap dan Penyusutan**

Aset Tetap dicatat sebesar Nilai Perolehan dan disusutkan secara asas sesuai dengan golongannya dengan menggunakan Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*), sebagai berikut :

· Bangunan	5% / Tahun
· Kendaraan	12,5% / Tahun
· Peralatan & Perlengkapan	12,5% / Tahun

Biaya perbaikan, pemeliharaan, penggantian kecil yang tidak menambah nilai atau tidak meningkatkan produktivitas dasar aset tersebut, dibukukan sebagai beban pada saat terjadi. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan standar kinerja akan dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan perubahan dana pada tahun yang bersangkutan.

### 3.1. KAS DAN SETARA KAS

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas dan Setara Kas Badan Amil Zakat ( Baznas ) Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
- Kas Kecil	625.000,00	4.598.938,94
- PT. BPRS Kotabumi 1	28.085.339,00	3.501.422,00
- PT. BPRS Kotabumi 2	45.503.456,56	-
- PT. Bank Lampung	163.342,15	3.520.233,60
- PT. Bank CIMB Niaga	47.352.493,00	-
- Koperasi Syariah Payan Mas	1.204.700,33	1.532.150,18
<b>Saldo Kas dan Setara Kas</b>	<b><u>122.934.331,04</u></b>	<b><u>13.152.744,72</u></b>

### 3.2. DANA OPERASIONAL

Jumlah tersebut merupakan saldo Dana Operasional Badan Amil Zakat ( Baznas ) Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
- Dana Operasional	122.934.331,04	13.152.744,72
<b>Saldo Dana Operasional</b>	<b><u>122.934.331,04</u></b>	<b><u>13.152.744,72</u></b>

### 3.3. SALDO DANA

Jumlah tersebut merupakan saldo Dana Badan Amil Zakat ( Baznas ) Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
- Saldo Dana Zakat	-	-
- Saldo Dana Infak / Sadaqoh	-	-
- Saldo Dana Amil	-	-
<b>Saldo Dana</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>

### 3.4. DANA ZAKAT

Jumlah tersebut merupakan jumlah Dana Zakat yang diterima dan yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat ( Baznas ) Kabupaten Lampung Utara sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>a. Penerimaan</b>		
Zakat Mall	826.071.203,00	789.788.983,00
Zakat Fitrah	278.326.900,00	193.794.500,00
Infak Rutin	313.495.259,00	204.856.272,00
Infak Ramadhan	28.504.500,00	22.966.500,00
Fidyah	1.500.000,00	-
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b><u>1.447.897.862,00</u></b>	<b><u>1.211.406.255,00</u></b>

<b>b. Penyaluran</b>		
Fakir / Miskin	820.817.250,00	646.006.000,00
Muallaf	-	830.000,00
Sabillillah	171.598.594,00	55.901.235,00
Riqab / Orang Sakit	-	18.934.000,00
Ghorimin	139.016.800,00	153.151.000,00
Musyafir	150.000,00	250.000,00
Amiliin	130.905.200,00	127.877.748,00
Penyaluran Lainnya ( dari Infaq )	185.410.018,00	208.456.272,00
<b>Jumlah Penyaluran</b>	<b>1.447.897.862,00</b>	<b>1.211.406.255,00</b>
<b>Surplus ( Defisit ) Dana Zakat &amp; Infak</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 3.5. SALDO DANA ZAKAT & INFAK

Jumlah tersebut merupakan Saldo Dana Zakat dan Infak Badan Amil Zakat ( Baznas ) Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut :

	2020	2019
Saldo Awal Dana Zakat & Infak	-	-
Koreksi Saldo Awal	-	-
<b>Saldo Awal Dana Zakat &amp; Infak</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Surplus ( Defisit ) Dana Zakat &amp; Infak</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Akhir Dana Zakat &amp; Infak</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 3.6. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dewan Pengurus Badan Amil Zakat ( BAZNAS ) Kabupaten Lampung Utara bertanggung jawab atas penyusunan laporan posisi keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 5 Januari 2021.



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS)  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Sekretariat: Jl. Soekarno Hatta No. 75A Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Selatan-Lampung Utara 34511  
e-mail: [baznas.kab.lampungutara@baznas.go.id](mailto:baznas.kab.lampungutara@baznas.go.id) Tlp: 0822-3030-8049

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020**

ASET	Catatan	Dalam Rupiah (Rp)	
		2021	2020
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan Setara Kas	3.1	81.483.589,00	122.934.331,04
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>81.483.589,00</b>	<b>122.934.331,04</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
<b>ASET TETAP</b>	3.2		
Harga Perolehan Aset Tetap		19.000.500,00	-
Akumulasi Penyusutan		(2.828.977,00)	-
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>		<b>16.171.523,00</b>	<b>-</b>
<b>ASET LAIN-LAIN</b>	-	-	-
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>16.171.523,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ASET</b>		<b>97.655.112,00</b>	<b>122.934.331,04</b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>			
Dana Operasional	3.3	97.655.112,00	122.934.331,04
<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>		<b>97.655.112,00</b>	<b>122.934.331,04</b>
<b>Saldo Dana</b>	3.4		
Saldo Dana Zakat		-	-
Saldo Dana Infak		-	-
Saldo Dana Amil		-	-
<b>Jumlah Saldo Dana</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN SALDO DANA</b>		<b>97.655.112,00</b>	<b>122.934.331,04</b>

Kotabumi, 10 Januari 2022

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  
Kabupaten Lampung Utara

H. Amrullah, B. Sh., MA  
Ketua

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS)  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Sekretariat: Jl. Sekeloa Utara No. 75A Kel. Tameng Harau Kec. Kotabumi Selatan Lampung Utara 34511  
e-mail: [baznas@kab.lampungutara.go.id](mailto:baznas@kab.lampungutara.go.id) | 0822.8080.8049

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
LAPORAN PERUBAHAN DANA  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020**

*Dalam Rupiah (Rp)*

KETERANGAN	Catatan	2021	2020
<b>DANA ZAKAT &amp; INFAK</b>	<b>3.5</b>		
<b>Penerimaan</b>	<b>3.5.a</b>		
Zakat Maal		809.152.488,00	826.071.203,00
Zakat Fitrah		449.189.600,00	278.326.900,00
Infaq Rutin		373.361.799,00	313.495.259,00
Infaq Ramadhan		30.942.000,00	28.504.500,00
Fidyah		3.300.000,00	1.500.000,00
CSR		30.000.000,00	-
<b>Jumlah Penerimaan Dana Zakat &amp; Infak</b>		<b>1.695.945.887,00</b>	<b>1.447.897.862,00</b>
<b>Penyaluran</b>	<b>3.5.b</b>		
Fakir Miskin		(1.032.282.325,00)	(820.817.250,00)
Muallaf		(15.489.600,00)	-
Fisabilillah		(153.360.465,00)	(171.598.594,00)
Riqab		-	-
Gharimin		-	(139.016.800,00)
Musyafir		(5.798.800,00)	(150.000,00)
Amiliiin		(194.842.840,00)	(130.905.200,00)
Pengeluaran Lainnya		(294.171.857,00)	(185.410.018,00)
<b>Jumlah Penyaluran Dana Zakat &amp; Infak</b>		<b>(1.695.945.887,00)</b>	<b>(1.447.897.862,00)</b>
<b>Surplus (Defisit) Dana Zakat &amp; Infak</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Dana Zakat &amp; Infak</b>	<b>3.6</b>		
Saldo Awal Dana Zakat & Infak		-	-
Koreksi Saldo Awal		-	-
Saldo Awal Dana Zakat & Infak		-	-
Saldo Akhir Dana Zakat & Infak		-	-

Kotabumi, 10 Januari 2022

**Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  
Kabupaten Lampung Utara**

**H. Amrullah, B. Sh., MA  
Ketua**

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
LAPORAN ARUS KAS  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

KETERANGAN	<i>Dalam Rupiah (Rp)</i>	
	2021	2020
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
<b>Penerimaan</b>		
Penerimaan Zakat	1.258.342.088,00	1.104.398.103,00
Penerimaan Infak	404.303.799,00	341.999.759,00
Penerimaan Fidyah	3.300.000,00	1.500.000,00
Penerimaan CSR	30.000.000,00	-
Dana Operasional	(25.279.219,04)	109.781.586,32
	<u>1.670.666.667,96</u>	<u>1.557.679.448,32</u>
<b>Penyaluran dan Beban</b>		
Penyaluran Zakat	1.206.931.190,00	1.131.582.644,00
Penyaluran Infak	294.171.857,00	185.410.018,00
Beban Amil	194.842.840,00	130.905.200,00
	<u>1.695.945.887,00</u>	<u>1.447.897.862,00</u>
<b>Kas Bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) Aktivitas Operasi</b>	<u>(25.279.219,04)</u>	<u>109.781.586,32</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
- Penjualan / Pembelian Aset Tetap	(16.171.523,00)	-
<b>Kas Bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) Aktivitas Investasi</b>	<u>(16.171.523,00)</u>	<u>-</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
<b>Kas Bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Kenaikan ( Penurunan ) Bersih Kas dan Setara Kas</b>	(41.450.742,04)	109.781.586,32
<b>Kas dan Setara Kas, Awal Tahun</b>	122.934.331,04	13.152.744,72
<b>Kas dan Setara Kas, Akhir Tahun</b>	<u>81.483.589,00</u>	<u>122.934.331,04</u>
	<u>81.483.589,00</u>	<u>122.934.331,04</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERKAHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
DALAM RUPIAH (Rp)**

---

**1. GAMBARAN UMUM**

**a. Pendirian Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Kabupaten Lampung Utara**

Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Kabupaten Lampung Utara yang berkedudukan di Jl. Sockarno Hatta No. 75 A, Kelurahan Tanjung Harapan, Kotabumi - Kabupaten Lampung Utara, mulai operasional pada bulan Maret 2017.

**b. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Kabupaten Lampung Utara ini adalah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan shodaqoh di Kabupaten Lampung Utara.

**c. Baan Pengurus**

Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Kabupaten Lampung Utara untuk periode 2018-2023 dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/341/03-LU/HK/2018 Tanggal 20 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

<b>Ketua</b>	<b>: H. Amrullah, B. Sh., MA</b>
<b>Wakil Ketua I ( Bidang Pengumpulan )</b>	<b>: Drs. H. Mulyono</b>
<b>Wakil Ketua II ( Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan )</b>	<b>: Drs. H. Munzir, M. Hi</b>
<b>Wakil Ketua III ( Bidang Perencanaan, Keuangan dan pelaporan serta Bidang Administrasi Sumber Daya manusia dan Umum )</b>	<b>: Drs. H. Ahmad Nuhman</b>

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**a. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

**b. Kas dan Setara Kas**

Kas dan Setara Kas terdiri dari saldo kas, saldo bank dan deposito berjangka pendek yang penempatannya kurang dari tiga bulan dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

**c. Aset Tetap dan Penyusutan**

Aset Tetap dicatat sebesar Nilai Perolehan dan disusutkan secara asas sesuai dengan golongannya dengan menggunakan Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*), sebagai berikut :

· Bangunan	5% / Tahun
· Kendaraan	12,5% / Tahun
· Peralatan & Perlengkapan	12,5% / Tahun

Biaya perbaikan, pemeliharaan, penggantian kecil yang tidak menambah nilai atau tidak meningkatkan produktivitas dasar aset tersebut, dibukukan sebagai beban pada saat terjadi. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan standar kinerja akan dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan perubahan dana pada tahun yang bersangkutan.



### 3.1. KAS DAN SETARA KAS

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas dan Setara Kas Badan Amil Zakat ( Baznas ) Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
- Kas Kecil	749.763,00	625.000,00
- PT. BPRS Kotabumi 1	67.467.141,69	28.085.339,00
- PT. BPRS Kotabumi 2	-	45.503.456,56
- PT. Bank Lampung	9.361.460,50	163.342,15
- PT. Bank CIMB Niaga	1.658.362,00	47.352.493,00
- Koperasi Syariah Payan Mas	2.246.861,81	1.204.700,33
<b>Saldo Kas dan Setara Kas</b>	<b><u>81.483.589,00</u></b>	<b><u>122.934.331,04</u></b>

### 3.2. ASET TETAP

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Badan Amil Zakat ( Baznas ) Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
- Inventaris Kantor	19.000.500,00	-
- Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor	(2.828.977,00)	-
<b>Saldo Aset Tetap ( Nilai Buku )</b>	<b><u>16.171.523,00</u></b>	<b><u>-</u></b>

### 3.3. DANA OPERASIONAL

Jumlah tersebut merupakan saldo Dana Operasional Badan Amil Zakat ( Baznas ) Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
- Dana Operasional	97.655.112,00	122.934.331,04
<b>Saldo Dana Operasional</b>	<b><u>97.655.112,00</u></b>	<b><u>122.934.331,04</u></b>

### 3.4. SALDO DANA

Jumlah tersebut merupakan saldo Dana Badan Amil Zakat ( Baznas ) Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
- Saldo Dana Zakat	-	-
- Saldo Dana Infak / Sadaqoh	-	-
- Saldo Dana Amil	-	-
<b>Saldo Dana</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>

### 3.5. DANA ZAKAT

Jumlah tersebut merupakan jumlah Dana Zakat yang diterima dan yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat ( Baznas ) Kabupaten Lampung Utara sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

	2021	2020
<b>a. Penerimaan</b>		
Zakat Mall	809.152.488,00	826.071.203,00
Zakat Fitrah	449.189.600,00	278.326.900,00
Infak Rutin	373.361.799,00	313.495.259,00
Infak Ramadhan	30.942.000,00	28.504.500,00
Fidyah	3.300.000,00	1.500.000,00
CRS & Sumbangan Lainnya	30.000.000,00	-
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>1.695.945.887,00</b>	<b>1.447.897.862,00</b>
<b>b. Penyaluran</b>		
Fakir / Miskin	1.032.282.325,00	820.817.250,00
Muallaf	15.489.600,00	-
Sabillillah	153.360.465,00	171.598.594,00
Riqab / Orang Sakit	-	-
Ghorimin	-	139.016.800,00
Musyafir	5.798.800,00	150.000,00
Amiliin	194.842.840,00	130.905.200,00
Penyaluran Lainnya ( dari Infak )	294.171.857,00	185.410.018,00
<b>Jumlah Penyaluran</b>	<b>1.695.945.887,00</b>	<b>1.447.897.862,00</b>
<b>Surplus ( Defisit ) Dana Zakat &amp; Infak</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 3.6. SALDO DANA ZAKAT & INFAK

Jumlah tersebut merupakan Saldo Dana Zakat dan Infak Badan Amil Zakat ( Baznas ) Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

	2021	2020
Saldo Awal Dana Zakat & Infak	-	-
Koreksi Saldo Awal	-	-
<b>Saldo Awal Dana Zakat &amp; Infak</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Surplus ( Defisit ) Dana Zakat &amp; Infak</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Akhir Dana Zakat &amp; Infak</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 3.7. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dewan Pengurus Badan Amil Zakat ( BAZNAS ) Kabupaten Lampung Utara bertanggung jawab atas penyusunan laporan posisi keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 10 Januari 2022.





**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS)  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Nomor : 011/BAZNAS-KAB/LU/III/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian (Prariset)

Kotabumi, 19 Maret 2021

Kepada Yth.  
Saudari Tria Novita AD  
di-

Tempat.

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan melindungi kita dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, amiin.

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung nomor : 719/Un.19/DE/PP.00.9/03/2021 tanggal 09 Maret 2021 perihal Permohonan izin Pra Riset.

Sehubungan dengan hal tersebut, mahasiswi di bawah ini :

Nama/NPM : Tria Novita AD / 1751030113  
Jurusan/Semestaer : Akuntansi Syari'ah / VIII (delapan)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung  
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat dimasa pandemic Covid-19 (studi pada BAZNAS Kab. Lampung Utara)

Pada prinsipnya Lembaga kami (BAZNAS Kabupaten Lampung Utara) tidak keberatan menjadi tempat pra riset dengan catatan setelah riset selesai dilaksanakan agar dapat memberikan copy hasil riset yang telah mendapat persetujuan dari pihak Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dimaklumi, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***



**Drs. Najibuddin Ahmad**  
Pelaksana Harian

Jl. Soekarno Hatta No. 75A Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Selatan - Lampung Utara 34511  
baznaskab.lampungutara@baznas.go.id HP. 0822-8080-8049

**Daftar Pernyataan**

1. Bagaimana sejarah singkat Baznas Kotabumi Lampung Utara?
1. Bagaimana visi misi Baznas Kotabumi Lampung Utara?
2. Bagaimana tujuan Baznas Kotabumi Lampung Utara?
3. Bagaimana program kegiatan Baznas Kotabumi Lampung Utara?
4. Bagaimana Aset Kelolaan yang ada di Baznas Kotabumi Lampung Utara?
5. Bagaimana kas dan setara kas yang ada di Baznas Kotabumi Lampung Utara?
6. Bagaimana saldo dana Baznas Kotabumi Lampung Utara?
7. Bagaimana kinerja laporan keuangan dalam masa pandemic covid-19?
8. Apakah pada masa pandemi covid-19 ini, kinerja Baznas mengalami penurunan?
9. Bagaimana perbandingan laporan keuangan sebelum adanya covid-19 dan pada saat covid-19?
10. Apakah dalam setiap melakukan kinerja laporan keuangan karyawan Baznas mengalami kesulitan dalam melakukannya?



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl.Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- **4505** / Un.16 / P1 /KT/VII / 2022

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I**  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul:

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BADAN  
AMIL ZAKAT SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19  
(Studi Pada Baznas Kabupaten Lampung Utara)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/ PRODI
<b>TRIA NOVITA. AD</b>	<b>1751030113</b>	<b>FEBI/ AKS</b>

Bebas Plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 20 %. Dan dinyatakan **lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Bandar Lampung, 25 Juli 2022  
Kepala Pusat Perpustakaan



**Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I**  
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

# ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 (Studi Pada Baznas Kabupaten Lampung Utara)

## ORIGINALITY REPORT

<b>20%</b>	<b>%</b>	<b>11%</b>	<b>16%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to Bogazici University</b> Student Paper	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>Submitted to Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama</b> Student Paper	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>Submitted to UIN Raden Intan Lampung</b> Student Paper	<b>3%</b>
<b>4</b>	<b>Efri Syamsul Bahri, Maya Romantin, Ahmad Tirmidzi Lubis. "Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Zakat (Studi Kasus : Badan Amil Zakat Nasional)", Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, 2017</b> Publication	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>Faris Shalahuddin Zakiy, Eqi Suciati, Najim Nur Fauziah. "Analysis of Amil Zakat Institutions Financial Performance Prior and During Covid-19", Journal of Islamic Economic Laws, 2022</b> Publication	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>Submitted to Universitas Pamulang</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>Kiki Listari. "ZAKAT SEBAGAI DANA PEMBANGUNAN", ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM, 2017</b> Publication	<b>1%</b>

9	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	1 %
10	Yeni Ratnawati, Putri Awalina. "PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERINGKAT OBLIGASI (STUDI KASUS PADA LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA)", JCA (JURNAL CENDEKIA AKUNTANSI), 2020 Publication	1 %
11	Submitted to Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Student Paper	1 %
12	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	1 %
13	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
14	Fatchur Rohman, Aan Zainul Anwar, Subadriyah Subadriyah. "Analisa Potensi Zakat UMKM Mebel Melalui BAZNAS untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jepara", Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, 2017 Publication	<1 %
15	Dematria Pringgabayu, Kurnia Fajar Afgani, Alda Ricederia. "Perbedaan NPF dan FDR Bank Muamalat antara Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19", Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah), 2021 Publication	<1 %
16	Submitted to Binus University International Student Paper	<1 %
17	Dwi Andayani B.S., Tetty Hariyati. "IJTIHAD ATAS WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHLI	<1 %

WARIS BEDA AGAMA DI INDONESIA", Cepalo, 2020



Publication

15

Dematria Pringgabayu, Kurnia Fajar Afgani,  
Alda Ricederia. "Perbedaan NPF dan FDR Bank  
Muamalat antara Sebelum dan Selama  
Pandemi Covid-19", Jurnal Maps (Manajemen  
Perbankan Syariah), 2021

Publication

<1 %

16

Submitted to Binus University International

Student Paper

<1 %

17

Dwi Andayani B.S., Tetty Hariyati. "IJTIHAD  
ATAS WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHLI

<1 %

WARIS BEDA AGAMA DI INDONESIA", Cepalo,  
2020

Publication

18

Submitted to Universitas Muhammadiyah  
Purwokerto

Student Paper

<1 %

19

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

<1 %

20

Aidha Savitri, Usep Suhud. "Investigasi Niat  
Belanja Ulang Ke Toko Pakaian: Peran CRM,  
Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan", LONTAR:  
Jurnal Ilmu Komunikasi, 2018

Publication

<1 %

21

Submitted to Sogang University

Student Paper

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On